

SKRIPSI

**PEMAHAMAN LITERASI SISTEM COD (*Cash On Delivery*)
PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**Fadia Syafiqah
NIM. 190602039**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fadia Syafiqah
NIM : 190602039
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Fadia Syafiqah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

**Pemahaman Literasi Sistem COD (*Cash On Delivery*) pada
Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah
(Studi terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh)**

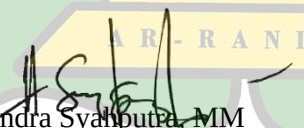
Disusun Oleh:

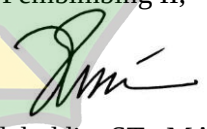
Fadia Syafiqah
NIM.190602039

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I, جامعة الرانيري

Pembimbing II,


Dr. Hendra Syahputra, MM
NIP. 197610242009011005


Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP.1971031720080120

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Fadia Syafiqah
NIM.190602039

Dengan Judul:

**Pemahaman Literasi Sistem COD (*Cash On Delivery*) pada
Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah
(Studi terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh)**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Maret 2023 M
06 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Hendra Syahputra, M.M.
NIP.197610242009011005

Sekretaris,

Jalaluddin, S.T., M.A.
NIP.199211172020121011

Penguji I,

Inayatillah, M.A.EK.
NIP.198208042014032002

Penguji II,

Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.i.
NIP. 197612172009122001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafid Furdani, M.Ec.
NIP. 19800625 200901 1009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fadia Syafiqah
NIM : 190602039
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602039@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

“Pemahaman Literasi Sistem COD (Cash On Delivery) Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Februari 2023

Mengetahui,

Penulis

Fadia Syafiqah
NIM: 190602039

Pembimbing I

Dr. Hendra Syahputra, MM
NIP. 197610242009011005

Pembimbing II

Jalaluddin, ST., MA
NIDN: 2030126502

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S Ar-Ra’d : 11)

“Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya suatu kesusahan di Hari Kiamat” (HR. Muslim, no. 2699)

Bismillahirrahmanirrahim,
dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT.
Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT
karena hanya kepadaNya kami menyembah dan
kepadaNya kami mohon pertolongan.

Kupersembahkan karya ini
kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan
motivasi dalam hidupku

Adikku tersayang yang telah menjadi lampu penerang
dikala diri ini berada dalam kelamnya kegelapan.

Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat, terkasih yang
telah senantiasa menemani di kala senang maupun
dikala susah.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pemahaman Literasi Sistem COD (*Cash On Delivery*) Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag dan Ayumiati, SE., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Hafiizh Mulana S.P.,S.H.I., M.E. selaku Ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Rina Desiana, M.E selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan
5. Dr. Hendra Syahputra, MM selaku Pembimbing I yang selama ini telah mendampingi penulis dalam mengawali proses pembuatan skripsi ini.
6. Jalaluddin, ST., MA selaku Pembimbing II yang juga telah membantu penulis dengan penuh dedikasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Dosen-Dosen serta Staf di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kepada kedua orangtua, Ayahanda Budi Luhur dan Ibunda Norika yang selalu memberikan do'a, restu dan dukungan dalam setiap hal-hal yang dikerjakan serta kepada adik-adik saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis Dina Yufdina, Filza Humaira, Dalila Nova, Putri Azizah, Asyiatul Khafidhah, Sitti Zahwa Lourentza, Suci Ramadhani, Aulia Ridzky

Moelana, Muhammad Irgi Pasya, Muhammad Wahyu Pratama, Nafisul Hibban, Zakia Hawari, dan Akbarul Faiz yang telah turut serta dalam memberikan keceriaan, dukungan, menemani, mendengar, serta selalu ada disaat susah maupun senang dan memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman perkuliahan, teman-teman seperbimbingan dan teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang sudah menemani, selalu membantu dan mendorong agar penulisan skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 5 April 2023

Penulis

Fadia Syafiqah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ِ / ِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ُ / ِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

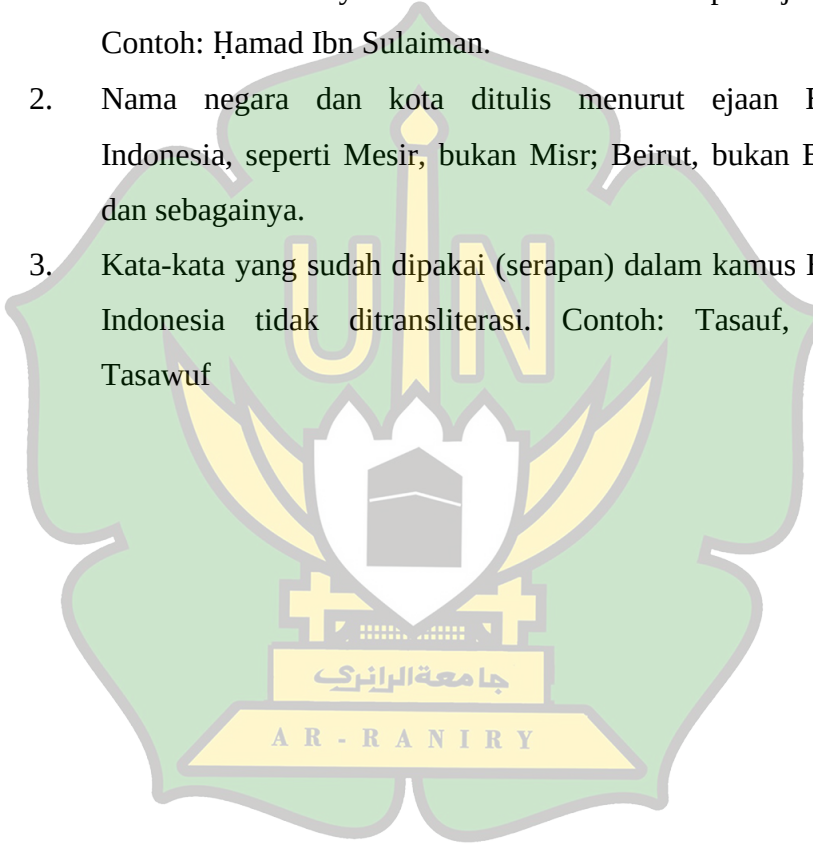
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

طَلْحَةُ

: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
 : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
 : *Ṭalḥah*

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Fadia Syafiqah
NIM : 190602039
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Ekonomi Syariah
Judul : Pemahaman Literasi Sistem COD (
Cash On Delivery) Pada Transaksi
Jual Beli Online Dalam Perspektif
Ekonomi Syariah (Studi Terhadap
Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN
Ar-Raniry Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr.Hendra Syahputra, MM
Pembimbing II : Jalaluddin, ST.,MA

Jual beli online merupakan inovasi baru dalam hal jual beli pada era globalisasi saat ini. *Cash on delivery* merupakan salah satu metode pembayaran pada jual beli online yang memiliki daya tarik yang tinggi belakangan ini dari berbagai kalangan dari anak kecil, remaja, hingga dewasa. implementasi mahasiswa ekonomi syariah dalam menerapkan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa ekonomi syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa ekonomi syariah, Jasa Pengiriman, serta akademisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian adalah mahasiswa ekonomi syariah memiliki tingkat literasi dengan kategori cukup atau sedang secara kognitif, afektif dan psikomotorik mengenai *cash on delivery* pada jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah. Selanjutnya, mahasiswa ekonomi syariah tersebut telah mampu melaksanakan transaksi *cash on delivery* sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Literasi, Mahasiswa Ekonomi Syariah, Cash On Delivery*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional).....	12
1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis).....	12
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 14
2.1. Konsep Literasi.....	14
2.1.1 Definisi Literasi	14
2.1.2 Indikator Literasi.....	15
2.2. <i>Cash On Delivery</i>	17
2.2.1 Pengertian <i>Cash On Delivery</i>	17
2.2.2 Pembagian Transaksi <i>Cash On Delivery</i>	18
2.2.3 Indikator Sistem <i>Cash On Delivery</i>	19
2.2.4 <i>Cash On Delivery</i> Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah..	20
2.3. Konsep Jual Beli Online Dalam Ekonomi Syariah	22
2.3.1 Pengertian Jual Beli	22
2.3.2 Jual Beli Online	24
2.3.3 Rukun dan Syarat Jual Beli Online.....	26
2.3.4 Dalil Hukum Jual Beli Online	28
2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online.....	31
2.3.6 Metode Pembayaran Jual Beli Online	32

2.3.7 Transaksi Jual Beli Online Dalam Ekonomi Syariah ...	34
2.3.8. Etika Jual Beli Online	36
2.4. Khiyar	38
2.4.1 Pengertian Khiyar	38
2.4.2 Macam-macam khiyar	40
2.4.3 Khiyar dan Hukumnya dalam Jual Beli	41
2.5 Penelitian Terkait.....	42
2.6 Kerangka Berpikir	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Lokasi Penelitian	57
3.3. Sumber Data	57
3.3.1 Data Primer	57
3.3.2 Data Sekunder.....	58
3.3 Subjek Dan Objek Penelitian.....	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data	60
3.4.1 Observasi	60
3.4.2 Wawancara.....	61
3.4.3 Dokumentasi	61
3.5 Metode Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Profil Lokasi Penelitian	65
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
4.1.2 Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	68
4.2 Hasil Dan Pembahasan Penelitian	69
4.2.1 Tingkat Literasi Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Terhadap Sistem <i>Cash On Delivery</i> Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	69
4.2.2 Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem <i>Cash On Delivery</i> Pada Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah	79

BAB V_PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	106



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 4.1 Daftar Mata Kuliah.....	40
Tabel 4.2 Karakteristik Informan dari Wawancara	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Metode Pembayaran E-Commerce	3
Gambar 2.1 Skema Kerangka Penelitian.....	26
Gambar 4.1 Alur Akad Jual Beli Online Melalui Metode <i>Cash On Delivery</i>	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara.....	75
Lampiran 2 Dokumentasi	78



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan dengan berlandaskan alquran dan hadist. Kegiatan jual beli (muamalah) merupakan salah satunya. Kegiatan muamalah diantaranya adalah aktivitas ekonomi, dimana ekonomi merupakan cabang ilmu yang membahas dan memfokuskan pada aktivitas manusia maupun dalam kelompok dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya (Apnianingsih dkk, 2021). Bentuk kegiatan muamalah yang sering kita jumpai saat ini adalah kegiatan jual beli, karena pada umumnya manusia dan transaksi jual beli memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hampir semua manusia di dunia ini melakukan transaksi tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli (muamalah) ini harus dilakukan dengan ketentuan Islam serta sesuai dengan konsep dalam Islam.

Dalam konsep ekonomi syariah, kegiatan jual beli termasuk salah satu jenis muamalah yang memberikan manfaat yang besar terhadap kehidupan. Jual beli bukan semata mata hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, namun jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara satu individu dengan individu lainnya serta juga sebagai sarana manusia untuk mencari rezeki yang halal dari Allah SWT.

Dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surah Q.S. An-Nisa [4]: 29 juga dijelaskan tentang kebolehan jual beli yang artinya sebagai berikut :

“ Hai orang orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalil diatas menegaskan bahwa tidak dibolehkan mengambil harta orang lain dengan cara yang *bathil* (tidak benar) kecuali dengan dasar kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Jual beli dengan adanya unsur paksaan tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Selain itu dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh melanggar ketentuan syariah dalam bermuamalah.

Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan aturan yang baik agar yang dapat di pelihara agar menjamin terjadinya muamalah yang baik. Jual beli tidak sempurna jika tidak adanya 2 orang yang sama sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya *ma'qud alaihi* yang dimana diketahui kedua pihak serta juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara' (Hidayatullah, 2021).

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju dan berkembang sangat cepat mengharuskan manusia memikirkan inovasi inovasi baru termasuk dalam hal jual beli baik dari segi

teknis maupun objeknya. Di era sekarang, seiring meluasnya penggunaan internet sehingga lahirnya inovasi model jual beli baru. Salah satunya adalah jual beli online yang dimana merupakan bentuk jual beli yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. (Lestari, 2019).

Jual beli online adalah suatu bentuk transaksi yang dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung dalam melakukan negosiasi maupun transaksi namun dapat dilakukan melalui media elektronik khususnya internet atau secara online. (Fitria, 2017) Adapun berikut ini merupakan karakteristik dari bisnis online: adanya transaksi antara penjual dan pembeli, terjadinya pertukaran barang, jasa serta informasi, internet sebagai sarana utama dalam proses dan mekanisme akad tersebut

Di Indonesia, jual beli online sudah tidak asing lagi dibicarakan. Setiap tahunnya, jual beli online semakin berkembang dan bervariasi. Keunggulan dari jual beli online ini adalah proses transaksi yang mudah, efektif, dan lebih efisien serta didukung oleh sarana komunikasi yang dapat dilakukan melalui via chat dan telepon yang tersedia di berbagai media sosial sehingga menghubungkan penjual dan pembeli dengan cepat. Meskipun Proses transaksinya *online*, tetapi ketentuan ketentuan syariat tetap harus diikuti agar tidak merugikan salah satu pihak (Putra, 2019)

Berbagai macam marketplace yang bersaing untuk menarik minat masyarakat. Salah satu hal yang menjadi daya tarik masyarakat untuk jual beli online adalah adanya sistem

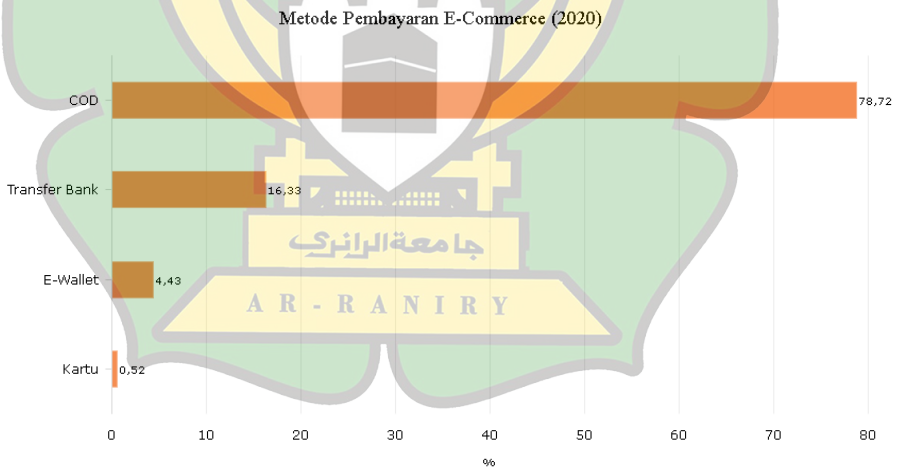
pembayaran COD (*Cash On Delivery*). COD ini dapat diartikan melakukan transaksi pembayaran setelah barang dikirimkan. Sistem pembayaran ini berbeda dengan pembayaran lainnya yang barang tidak dapat di cek terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi pembayaran. Sistem pembayaran COD adalah suatu sistem yang dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu langsung di suatu tempat untuk melakukan transaksi sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Pelaksanaan *cash on delivery* yang dilakukan pada jual beli online pada berbagai aplikasi *e-commerce* dimulai dari calon pembeli memilih barang pada *online shop* dengan memperhatikan bermacam ragam informasi tentang kualitas serta harga yang menjadi kebutuhannya dan hendak membeli, setelah itu calon pembeli langsung menghubungi pihak penjual melalui nomor telepon chat via aplikasi *e-commerce* serta membuat kesepakatan untuk dilakukan pembayaran disuatu tempat. Saat ini, COD telah menjadi mode bisnis yang banyak diminati oleh pebisnis online, dikarenakan memiliki sistem pembayaran yang mudah serta melakukan pembayaran langsung di lokasi yang sudah disepakati bersama.

Sebagian masyarakat besar lebih memilih menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* pada jual beli online disebabkan oleh mereka memiliki ketakutan atas produk palsu serta produk yang memiliki kualitas rendah saat melakukan pemesanan online.

Dengan adanya sistem *cash on delivery* dapat meminimalisirkan risiko produk berkualitas rendah, salah pengiriman, atau bahkan tiada pengiriman sama sekali. Selain itu juga sistem *cash on delivery* dapat memberikan kesempatan penggantian produk jika produk yang di pesan tidak dalam kondisi baik (cacat). Oleh karena itu, minat pembelian online dengan sistem *cash on delivery* terus meningkat karena pelanggan akan merasa lebih aman serta dapat dengan mudah mengontrol proses pembelian dikarenakan pembayaran yang dilakukan setelah memeriksa produk secara fisik (Anjum & Chai, 2020). Seperti juga yang diteloh dipaparkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Metode Pembayaran E-Commerce



Berdasarkan data diatas terlihat bahwa minat masyarakat terhadap pembayaran dengan sistem *cash on delivery* cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa sebanyak 78,72 % usaha yang menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* (COD). BPS juga menjelaskan bahwa sebagian besar usaha E-commerce dengan jumlah tenaga 20 hingga 29 orang mengaktifkan metode pembayaran *cash on delivery* ini karena minat masyarakat yang tinggi saat ini.

Dalam sistem pembayaran *cash on delivery* ini pun memiliki beberapa aturan tersendiri dari setiap toko jual beli online dari segi yang kecil maupun yang besar. Adapun aturan aturannya dari penjual online seperti tidak dibolehkan merubah series atau warna yang akan dibeli setelah melakukan pemesanan, barang yang telah di pesan tidak bisa di batalkan (*cancel*) apabila telah disetujui oleh penjual, pengembalian barang yang cacat harus disertai video saat membuka barang yang di pesan.....

Di samping sistem pembayaran *cash on delivery* yang mudah dan cepat, namun dalam pelaksanaan sistem tersebut terdapat beberapa yang masalah yang timbul. Pertama, tidak ada jaminan diberapaa aplikasi *e-commerce*. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan adanya oknum oknum penjual atau pembeli yang melakukan tindakan tindakan yang tidak sesuai syariat seperti penipuan seperti barang atau produk yang tidak sesuai dengan yang di posting di sosial media. Dalam hal ini pihak pembeli akan

merasa dirugikan dan akad jual beli tersebut tidak sah karena adanya unsur penipuan (*tadlis*).

Kedua, setelah transaksi antara penjual dan pembeli telah dilakukan, ternyata pembeli menemui beberapa kecacatan pada produk yang dikirimkan sehingga pembeli meminta untuk ditukarkan kembali dengan uang dan akad transaksi jual beli sebelumnya dibatalkan. Dalam hal ini pihak penjual menolak untuk membatalkan transaksi tersebut dikarenakan penjual menganggap pembeli telah memeriksa dan mengetahui kondisi barang sejak awal dan telah diberikan kesempatan untuk mengecek barang nya secara detail.

Ketiga, adanya kerugian waktu dan materi yang mungkin saja terjadi apabila si pembeli membatalkan perjanjian yang *cash on delivery* yang telah disepakati sebelumnya secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas. Dalam hal tersebut si penjual mengalami kerugian.

Dalam konsep ekonomi syariah, ketika objek dan barang terdapat kecacatan dan pembeli baru mengetahuinya setelah melakukan pembayaran, maka si pembeli berhak untuk mengembalikan barang atau produk yang cacat itu kepada penjual dan mengajukan pengembalian uang sesuai dengan perbandingan kerusakannya atau membatalkan akad. Dalam hal ini ekonomi syariah menyebutnya dengan hak *khiyar*.

Adapun mayoritas pelaku dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi dan distribusi adalah mahasiswa yang berumur kisaran usia 19 tahun hingga 30 tahun. Kemudahan mahasiswa dalam mengakses kegiatan ekonomi melalui sosial media serta teknologi digital memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli online. Namun tidak sedikit pula mahasiswa yang masih acuh terhadap etika dan nilai agama pada transaksi jual beli online. Kurangnya perhatian mahasiswa dalam mengecek kembali barang yang dibeli sehingga hal tersebut tidak menjadi prioritas dalam melakukan transaksi. Dalam melakukan transaksi jual beli online seharusnya pembeli harus benar-benar memastikan barang yang dibeli aman sehingga tidak menimbulkan kemudharatan di kemudian hari.

Dalam penelitian ini mengangkat tema tentang tingkat literasi tentang metode pembayaran *cash on delivery* pada transaksi jual beli online dikarenakan perkembangan jual beli online yang sudah berkembang pesat di kalangan masyarakat dengan metode pembayaran yang beragam termasuk dengan sistem *cash on delivery* sehingga. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suminto dkk (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tingkat literasi mahasiswa dalam kegiatan ekonomi sudah cukup baik dalam menguasai materi ekonomi syariah. Kemudian mahasiswa sudah mampu mengimplementasikan ilmunya yang didapatkan pada masa perkuliahan di kehidupan nyata. Adapun

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terkait adalah pada penelitian terkait mengukur tingkat literasi mahasiswa tentang kegiatan ekonomi secara umum, namun dalam penelitian ini memfokuskan pada kegiatan ekonomi khususnya jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).

Berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Margaretha & Pambudhi (2015) yang juga menganalisis pemahaman mahasiswa fakultas ekonomi yang menyatakan bahwa pemahaman literasi keuangan mahasiswa tergolong dalam kategori rendah. Hasil tersebut disimpulkan bahwa mahasiswa harus meningkatkan pemahaman mereka terkait *personal finance* khususnya dalam area investasi.

Juliana (2018) juga menyebutkan dalam penelitiannya bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa dalam perspektif ekonomi islam masuk kedalam kategori sedang dengan perolehan skor sebesar 1474 atau 67%. Sama halnya dengan pemahaman mengenai akad-akad dalam kategori sedang. Kemudian dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa mahasiswa FEBI belum dapat mengimplementasikan ilmunya sesuai dengan syariat islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah mahasiswa ekonomi syariah yang diduga lebih memahami pandangan ekonomi syariah terhadap jual beli online khususnya dalam sistem *cash on delivery*. Mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki perilaku konsumtif yang tinggi namun masih

saja mengabaikan prinsip dan aturan aturan melakukan transaksi dalam ekonomi syariah. Karena kemudahan mereka dalam bertransaksi sehingga banyak yang masih menyalahgunakan sistem pembayaran yang diberikan oleh aplikasi *e-commerce*. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya literasi terhadap sistem pembayaran tersebut. Tidak sedikit pula penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa masih kurangnya tingkat literasi mahasiswa terhadap jual beli online dalam pandangan ekonomi syariah terutama dalam akad akad yang digunakan pada saat transaksi (Suminto dkk, 2020). Karena indikasi tersebut sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat apakah ilmu yang didapatkan mahasiswa ekonomi syariah ketika perkuliahan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Urgensi pada penelitian ini yaitu untuk memastikan mahasiswa ekonomi syariah dapat mengimplementasikan ilmu ilmu yang didapat pada masa perkuliahan dengan baik. Penelitian tingkat literasi pada mahasiswa ekonomi syariah ini menjadi penting karena mahasiswa merupakan agen perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas lebih dalam dengan mengangkat judul **“Pemahaman Literasi Sistem Cash On Delivery (COD) Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penyusun membatasi kajian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Literasi mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry terhadap sistem *Cash On Delivery* pada transaksi jual beli online dalam perspektif Ekonomi syariah?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi syariah terhadap sistem *Cash On Delivery* pada jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis:

1. Untuk mengamati tingkat literasi mahasiswa Ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry terhadap sistem *cash on delivery* pada transaksi jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah ?
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem *cash on delivery* pada transaksi jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa ekonomi syariah?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

- a. Menambah wawasan serta pengetahuan terhadap transaksi *cash on delivery* pada jual beli online dengan sistem *cash on delivery*
- b. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan

1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)

- a. Menjadi sarana informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana pandangan ekonomi syariah dalam jual beli online dengan menggunakan sistem *cash on delivery*
- b. Diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya serta memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdapat beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori mengenai kepuasan konsumen, kualitas pelayanan, penelitian terkait, kerangka pemikiran yang menerapkan secara ringkas keterkaitan antar variabel dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, operasional variabel, metode pengumpulan data, data penelitian, teknik analisis data, lokasi, waktu dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas terkait deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan simpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan keterbatasan penelitian, adapun terdapat saran yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan terhadap hasil penelitian maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Literasi

2.1.1 Definisi Literasi

Nasrullah (2020) Literasi merupakan satu istilah pendidikan yang sedang menjadi perbincangan serta dikembangkan saat ini. Literasi merupakan istilah Dalam bahasa latin, literasi ini disebut dengan istilah “*literatus*” yang berarti orang yang belajar. Secara istilah literasi merupakan suatu istilah yang berfokus pada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam menghitung, menulis, membaca serta memecahkan suatu masalah. Kemampuan dan keterampilan individu ini yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Sari & Pujiono, 2022). Dalam KBBI (2019: 123) pengertian literasi yaitu sesuatu yang memiliki kaitan dengan tulis menulis. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan dalam berpikir kritis terhadap segala fenomena melalui huruf dengan bacaan ataupun tulisan.

Ginting (2020) National Institute For Literacy mengemukakan bahwa literasi merupakan suatu kemampuan individu dalam hal membaca, menulis, berhitung, berbicara hingga memecahkan masalah dengan tingkat keahlian dan nalar masing masing individu yang dibutuhkan dalam pekerjaan, keluarga, maupun masyarakat. Literasi Education Development Center (EDC) mengemukakan bahwa literasi tidak hanya merujuk pada kemampuan baca tulis,

namun literasi merupakan kemampuan suatu individu dalam menggunakan serta mengembangkan potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Alberta juga mengemukakan pendapatnya tentang literasi bahwa literasi merupakan kemampuan dalam membaca dan menulis, dapat menambah pengetahuan serta keterampilan, memecahkan masalah secara kritis, dan suatu kemampuan berkomunikasi yang efektif yang mana dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Adapun terdapat beberapa tujuan dari literasi ini, antara lain:

1. Meningkatkan dan memperluas wawasan masyarakat dengan membaca berbagai informasi yang bermanfaat
2. Meningkatkan tingkat pemahaman dan kemampuan individu dalam menangkap kesimpulan terhadap informasi yang dibaca
3. Membantu mengembangkan kemampuan individu berpikir kritis dalam menilai suatu karya tulis

2.1.2 Indikator Literasi

Dalam teori Bloom, dinyatakan bahwa dalam mengukur literasi terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

1) Literasi kognitif

Kognitif merupakan teori yang berhubungan dengan nalar atau pola pikir. Kognitif tersebut juga dapat diartikan sebagai kemampuan

dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Kemampuan ini sangat berperan penting dikarenakan hal ini berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mempelajari ilmunya di kelas dan sangat bergantung pada proses perkuliahan di kelas hingga proses diskusi dalam mengkaji ilmu di kelas. Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa aspek yang harus dimiliki yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi.

2) Literasi Afektif

Pengetahuan afektif merupakan pengetahuan berupa materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi contohnya seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, serta sikap terhadap sesuatu hal. Semua hal yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan perasaan yang diwujudkan dalam perilaku.

3) Literasi psikomotorik

Kemampuan psikomotorik merupakan perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan ini juga dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, teknik dan cara pelaksanaannya. Kemampuan ini dapat ditunjukkan dalam beberapa sikap dalam pelaksanaannya yaitu misalnya peniruan, persiapan, adaptasi, penciptaan, dan lain lain.

2.2. Cash On Delivery

2.2.1 Pengertian Cash On Delivery

Saat ini, Penggunaan internet yang sangat berkembang pesat di era global yang dapat menimbulkan inovasi baru dalam melakukan kegiatan jual beli salah satunya adalah jual beli online. Jual beli online menawarkan berbagai model transaksi untuk memudahkan para konsumen sehingga menjadikan masyarakat lebih tertarik berbelanja online dibandingkan offline. Salah satu model transaksi yang banyak menjadi daya tarik para konsumen yaitu dengan model pembayaran *cash on delivery* (Agussalim, 2022).

Secara bahasa, *cash* berarti tunai, *on* berarti saat, pada atau sebagainya dan *delivery* yang berarti pengiriman. Model transaksi *cash on delivery* merupakan metode pembayaran tunai dengan cara bertemu langsung di tempat yang sudah disepakati. *Cash On Delivery* merupakan salah satu transaksi jual beli produk/jasa yang pembayarannya dilakukan bukan di muka namun saat pengiriman. Istilah tersebut diterapkan untuk barang yang dibeli melalui pihak ketiga dan pembayarannya dilakukan kepada kurir/jasa pengantaran.

Cash On Delivery (COD) adalah suatu metode pembayaran yang melakukan pembayaran secara tunai pada saat barang diterima oleh pembeli. Pembayaran biasanya dilakukan melalui kurir yang mengantarkan barang tersebut. Setelah barang sampai ditujuan, maka pembeli dapat memeriksa langsung barang tersebut.

Apabila barang tersebut tidak ada kecacatan, maka uang diserahkan (Zarkasi & Hariyanto, 2021).

Dalam kegiatan jual beli online dengan menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD), biasanya penjual akan memuat produk atau barang yang ingin di perjual belikan melalui foto produk atau barang dengan menyertai spesifikasi barang, harga, hingga nomor penjual. Keuntungan pembeli dalam melakukan transaksi ini yaitu dapat memeriksa produk atau barangnya terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan. Namun juga ada kerugian yang terjadi pada penjual dalam menerapkan sistem COD ini seperti pembeli yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan informasi alamat yang tidak jujur dan nomor yang tidak dapat dihubungi (Pulungan, 2022).

2.2.2 Pembagian Transaksi *Cash On Delivery*

Menurut (Asmar, 2021) *cash on delivery* dibagi menjadi dua bagian dalam transaksi media elektronik yaitu sebagai berikut:

1. *Cash on delivery* dengan membayar langsung ke penjual. Setelah kedua pihak antara penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang. Kemudian mereka membuat kesepakatan lokasi dan waktu untuk melakukan akad jual beli.
2. *Cash on delivery* yang melalui kurir/delivery service. Alur transaksi ini sama seperti COD biasa namun yang menjadi perbedaan adalah penjual tidak bertemu langsung dengan

pembeli. Dalam hal ini, penjual menitipkan barangnya kepada kurir untuk diantarkan ke pembeli.

Endarwati & Desfitriana (2021), apabila terjadi kecacatan atau ketidaksesuaian barang yang dikirimkan maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Namun dalam proses pengembalian, pembeli terlebih dahulu harus memberitahukan langsung kepada kurir kemudian barang tersebut akan dikirimkan kembali ke penjual tanpa biaya tambahan. Pengembalian barang yang terjadi lebih dari 2 kali yang disebabkan oleh pembeli tidak berada ditempat ketika kurir mengirimkan barang, maka pembeli tersebut akan dimasukkan ke akun daftar blokir.

2.2.3 Indikator Sistem *Cash On Delivery*

Terdapat beberapa indikator dari sistem *cash on delivery*, sebagai berikut (Halaweh, 2017) :

1. Kepercayaan

Pembayaran dengan metode COD yang semakin baik dan sesuai produk yang datang maka konsumen akan semakin memberikan kepercayaannya.

2. Kemudahan

Kemudahan dalam bertransaksi yang menjadi daya tarik utama pelaku jual beli online. COD yang memberikan kesempatan pelanggan melakukan pembayaran setelah pihak penjual dan

pembeli bertemu sehingga memudahkan para pelaku jual beli online dalam bertransaksi.

3. Meminimalisirkan Penipuan

Metode pembayaran COD memberikan jaminan pembayaran yang dapat dilakukan saat barang sampai, sehingga pembeli dapat melihat dan memastikan barang yang dibelinya tidak cacat ataupun palsu. Hal tersebut dapat meminimalisirkan penipuan.

4. Adanya hak khiyar

Adanya jaminan *return* barang ketika barang yang sampai tidak sesuai dengan keinginan konsumen, maka dalam hal ini hak khiyar dapat diberikan kepada konsumen jual beli online.

2.2.4 *Cash On Delivery* Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

Dalam Islam, jual beli online diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip prinsip syariat sebagaimana yang telah dijelaskan pada Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu, syarat sahnya suatu transaksi adalah tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Karena pada dasarnya suatu transaksi tersebut harus didasarkan oleh rasa rela sama rela.

Proses jual beli dengan sistem COD, awalnya calon pembeli memilih barang dan memperhatikan segala informasi kualitas serta harga yang telah dicantumkan pada aplikasi yang disediakan oleh toko online oleh penjual. Jika pembeli sudah menemukan barang yang dibutuhkan, maka pembeli dapat langsung menghubungi dan

membuat kesepakatan kepada pihak penjual melalui chat via aplikasi atau nomor telepon. Pembeli dan penjual menyepakati suatu tempat untuk melakukan pembayaran (Dewi dkk, 2019)

Terdapat 2 kemungkinan yang dapat terjadi akad dalam suatu transaksi online dengan sistem COD (Sahputri, 2020):

1. Akad jual beli yang dilakukan ketika barang yang dipilih calon pembeli via online atau situs web tertentu belum dikirimkan. Apabila akad ini dilakukan sebelum barang si pembeli dikirimkan maka akad jual beli dengan sistem COD haram hukumnya karena kedua belah pihak dapat dikatakan berhutang saat terjadi akad jual beli tersebut. Dalam hal tersebut penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli pun belum membayarnya. Hal tersebut diharamkan dalam Islam karena sama dengan hutang atau terlaksananya transaksi tidak tunai.
2. Akad jual belinya yang dilaksanakan ketika penjual dan pembeli bertemu langsung. Ketika barang dikirim dan pembayaran barang tersebut dilakukan secara tatap muka maka hukumnya boleh. Dikarenakan akad transaksi antara pembeli atau kurir (perantara) serta barang yang dibelinya dilakukan secara tatap muka. Dalam hal ini, pembeli harus diberikan khiyar. Khiyar merupakan hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad dari jual beli tersebut sehingga haram hukumnya jika pembeli diwajibkan untuk membeli barang tersebut.

Adapun beberapa ketentuan jual beli dengan menggunakan sistem cod adalah sebagai berikut (Nadhira dkk, 2022) :

1. Akad jual beli terjadi ketika kedua belah pihak bertemu langsung di tempat yang sudah disepakati, bukan ketika dilakukannya transaksi di via online. maksudnya, ketika pembeli memesan barang via internet, maka hal tersebut masih dinamakan proses janji beli, belum dapat dikatakan sebuah transaksi.
2. Pemberian hak khiyar untuk pembeli. Pembeli berhak memilih melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.
3. Terdapat kesepakatan harga antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang akan dibeli. Selanjutnya barang beserta uang tersebut diberikan bersamaan di tempat dan waktu yang telah disepakati.

2.3. Konsep Jual Beli Online Dalam Ekonomi Syariah

2.3.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan dua suku kata yang berasal dari kata “Jual” dan “Beli”. Kata “Jual” berarti adanya kegiatan menjual sedangkan kata “Beli” berarti adanya kegiatan membeli. Secara terminologi, jual beli berarti penukaran sesuatu barang dengan barang lain atas dasar keridhaan antara kedua belah pihak, ataupun memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan bersama. Susiawati (2017) dalam penelitiannya mengemukakan dalam fiqh, kegiatan jual

disebut juga dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, serta menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini, kata "*al-ba'i*" berarti menjual namun sekaligus juga beli. Secara bahasa, jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau uang antara pihak penjual dengan pembeli atas dasar rela sama rela berdasarkan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati (Rahman atia, 2020).

Secara bahasa, jual beli adalah aktivitas tukar menukar barang atau sesuatu dengan sesuatu dengan adanya imbalan sesuai kesepakatan bersama. Adapun secara istilah, jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta atau pemindahan hak milik dan kepemilikan (Oktasari, 2021). Adapun beberapa ulama yang mengemukakan pendapat nya tentang jual beli. Pertama, menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara tertentu yang dimaksud diatas adalah melalui ijab dan qabul. Yang dimaksud dengan ijab yaitu ungkapan membeli dari pembeli dan qabul yaitu pernyataan dari menjual dari penjual. Kedua, menurut ulama Hanabillah jual beli berarti saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan. Pengertian diatas lebih menekankan pada kata "milik" dan "kepemilikan". Ketiga, menurut ulama Malikiyah, jual beli merupakan akad *mu'awadhah* (timbang balik) batas selain manfaat dan bukan hanya untuk menikmati kesenangan. Maksud dari

pengertian diatas akad merupakan perikatan yang mengikat kedua belah pihak.

2.3.2 Jual Beli Online

Seiring berkembang pesatnya teknologi internet di dunia, maka semakin meningkat pula jual beli via internet. *E-commerce* adalah salah satu bentuk implementasi dari bisnis online. *E-commerce* atau jual beli online yaitu salah satu bentuk penjualan dan pembelian berupa produk, jasa, serta informasi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi internet.

Internet merupakan hal yang tidak asing lagi diperbincangkan pada masa sekarang, meskipun demikian masih ada juga beberapa yang tidak atau belum memahami apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan internet. Internet adalah jaringan global yang dapat menghubungkan jaringan komputer atau media elektronik lainnya, sehingga mempermudah interaksi antar pengguna internet.

Dengan berkembangnya fasilitas internet di kalangan masyarakat luas, maka setiap orang dapat berkesempatan untuk melakukan jual beli online. Menurut suherman jual beli online merupakan suatu transaksi dengan akad yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun jasa. Disamping banyaknya antusias masyarakat dalam melakukan jual beli online, terdapat juga keluhan dari para konsumen terhadap beberapa produk yang ditawarkan pada jual beli online tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu

ditetapkan UU untuk melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam UU No.11 pasal 28 ayat 1 2008 tentang ITE dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi pada media elektronik. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam transaksi pada media elektronik seperti dalam jual beli online dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang memenuhi unsur seperti yang dimaksud pada pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.

Di era sekarang, transaksi umumnya menggunakan media sosial, seperti facebook, instagram, tiktok, shopee lazada, tokopedia, dan media sosial lainnya. Dalam transaksi tersebut, pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung. Walaupun demikian, kedua pihak yang bertransaksi dapat berkomunikasi langsung secara audio maupun audio visual (Khuzaimah, 2019)

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli via online adalah jual beli yang dilakukan pada media elektronik, yang mana para pihak transaksi tidak harus bertemu langsung, dengan menentukan ciri ciri barang yang diinginkan sedangkan harganya dilakukan sebelum barang dikirim.

2.3.3 Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Menurut istilah, jual beli merupakan suatu perbuatan hukum dimana adanya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka dari itu, dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat :

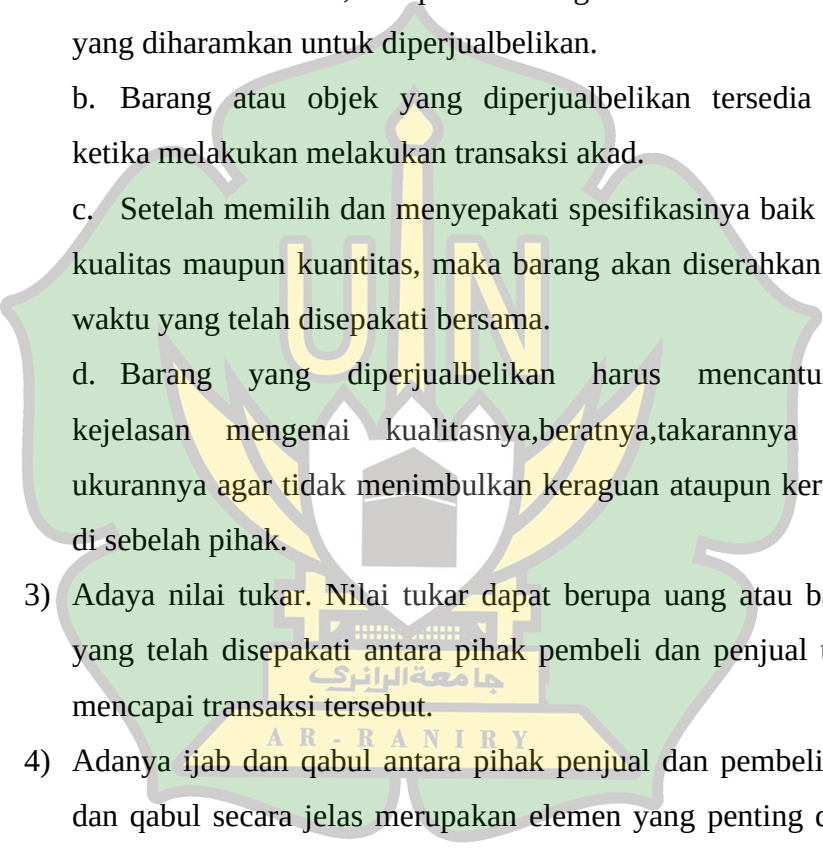
Menurut jumhur ulama, terdapat 4 rukun jual beli (Samawi, 2020) :

- 1) *Ba'i* yaitu penjual
- 2) *Mustari* yaitu pembeli
- 3) *Sighat* yaitu ijab dan qabul
- 4) *Ma'qud 'alaihi* yaitu benda atau barang yang diperjualbelikan

Ijab dan qabul merupakan elemen penting dalam melakukan transaksi jual beli. Tidak sah suatu transaksi jual beli apabila tidak melaksanakan ijab dan qabul.

Jual beli antara penjual dan pembeli menjadi sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Yusuf & iswandi, 2021):

- 1) Terpenuhinya syarat-syarat mempunyai kecakapan bertindak hukum sempurna seperti baligh, berakal, dan rusyd atau matang. Tidak sahnya suatu transaksi jual beli apabila yang bertransaksi adalah orang tidak punya akal (orang gila) atau anak kecil. Anak kecil yang melakukan transaksi jual beli harus didasarkan atas dasar izin dari wali. Apabila barang yang diperjualbelikan masuk kedalam kategori ringan maka izin dari wali tidak diperlukan.

- 
- 2) Barang yang diperjualbelikan haruslah memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut:
- Objek atau barang yang diperjualbelikan mempunyai nilai manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan.
 - Barang atau objek yang diperjualbelikan tersedia pada ketika melakukan transaksi akad.
 - Setelah memilih dan menyepakati spesifikasinya baik jenis, kualitas maupun kuantitas, maka barang akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - Barang yang diperjualbelikan harus mencantumkan kejelasan mengenai kualitasnya, beratnya, takarannya serta ukurannya agar tidak menimbulkan keraguan ataupun kerugian di sebelah pihak.
- 3) Adanya nilai tukar. Nilai tukar dapat berupa uang atau barang yang telah disepakati antara pihak pembeli dan penjual untuk mencapai transaksi tersebut.
- 4) Adanya ijab dan qabul antara pihak penjual dan pembeli. Ijab dan qabul secara jelas merupakan elemen yang penting dalam mewujudkan transaksi jual beli yang sah. Penjual dan pembeli telah mengetahui harga yang akan dibayarkan yang didasarkan suka sama suka dan saling rela.

2.3.4 Dalil Hukum Jual Beli Online

Hidayatullah (2021) pada dasarnya, hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual beli dan salam. Dalam hal ini, jual beli online diperbolehkan dalam Islam. Jual beli online dikatakan haram apabila :

- a. Menggunakan sistem yang haram, contohnya seperti money gambling dikarenakan judi haram baik di darat maupun di udara
- b. Barang atau objek yang diperjual belikan merupakan barang yang diharamkan
- c. Transaksi yang bersifat penipuan dan transaksi yang melanggar perjanjian
- d. Hal lain yang dapat membawa kemudharatan bagi penjual maupun pembeli

Jual beli online hukumnya dibolehkan di dalam Islam selama tidak terdapat unsur unsur yang dapat membawa kemudharatan seperti riba, maisir, gharar, kezhaliman, dan sebagainya. Terdapat dua jenis komoditi yang dapat dijadikan objek transaksi online yaitu barang dan jasa yang berbentuk digital maupun bukan digital (Fitria, 2017).

Sebagaimana yang tertuang dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

“ Telah diceritakan kepada kamu Muhriz bin Salamah Al’adani berkata, Abu Az Zinad dari al A’raj dari abu huraira, beliau berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli gharar

(menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah (jual beli dengan melempar kerikil) serta cara lain yang termasuk unsur penipuan.” (HR Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist diatas, jual beli online di perbolehkan apabila telah sesuai dengan kaidah fiqih, dimana ketentuan nya tidak terdapat unsur penipuan, riba, maupun ketidakjelasan didalam prosesnya (Putra, 2019)

Dalil kebolehan melakukan akad tersebut adalah diantaranya hadis Nabi SAW:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي الثَّوَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَةَ تِي ۖ فَتَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَوْرٍ فَتَلَيْسَلَفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَّا أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaqun ‘alaih].

Pada dasarnya, transaksi online dengan jenis bukan digital tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam. Barang yang ditransaksikan harus sesuai dengan kesepakatan sewaktu bertransaksi. Lain hal nya dengan transaksi online dengan jenis digital seperti software, script, ebook serta data yang masih dalam bentuk file diserahkan secara langsung kepada konsumen dengan melalui email atau dengan cara download. Jual beli salam diperbolehkan dengan adanya dalil dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai berikut:

Q.S Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُتُبَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaknya kamu menulis itu.”

Sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majma’ Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 tahun 1990 dijelaskan bahwa apabila kedua orang yang bertransaksi berjauhan atau tidak berada pada satu majlis dan tidak bersama pelaku transaksi, tidak dapat bertatap muka dan hanya tulisan atau surat ataupun orang suruhan yang menjadi media antara mereka, maka akad berlangsung dengan adanya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.. jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah sehingga diperbolehkan apabila tidak ada dalil yang tidak memperbolehkan. Begitu pula dengan jual beli online jika tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya diperbolehkan (Safira & Fatriansyah, 2020)

Transaksi yang terjadi karena pihak pembeli dan penjual ditempatkan yang berjauhan dalam maka dibolehkan menerapkan transaksi melalui media telepon seluler. Ijab dan qabul yang dapat dilakukan untuk bertransaksi dengan menggunakan media internet adalah dengan lisan, pesan singkat atau isyarat.

2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Sebagaimana jual beli lainnya, jual beli online juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari jual online adalah sebagai berikut (Afifah, 2018) :

a) Memudahkan transaksi jual beli

Pembeli lebih mudah dalam melakukan proses transaksi dimana pembeli dapat melakukan pembelian barang yang dibutuhkan kapanpun ia mau. Sedangkan penjual juga dengan mudah memperkenalkan produknya ke calon pembeli secara global

b) Tidak membutuhkan waktu yang lama

Dengan adanya transaksi online, proses jual beli dapat berlangsung dengan cepat. Pembeli dapat memilih barang yang diinginkan serta dapat membandingkan produk yang sejenis dengan penjual yang berbeda.

c) Dapat menghemat biaya

Dalam aspek ini, pembeli maupun penjual sama sama memperoleh keuntungan. Penjual tidak harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memasarkan produknya sedangkan pembeli dapat berbagai biaya jika dibandingkan berbelanja langsung ke toko *offline*.

Selain memiliki kelebihan, jual beli online juga memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut (Fitria, 2017):

a) Produk tidak dapat dicoba

Dalam jual beli online produk yang ditawarkan bermacam macam serta beragam namun semua produk tersebut tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Seperti produk pakaian, pembeli hanya dapat memilih ukuran yang cocok untuk mereka namun konsumen tidak dapat mengetahui tingkat kehalusan dari pakaian tersebut

b) Standar dari barang tidak sesuai

Kesamaan dari barang foto/gambar yang kita lihat pada media elektronik tidak bisa 100% sama dengan aslinya. Hal tersebut merupakan salah satu kerugian yang didapatkan dalam jual beli online.

c) Pengiriman mahal

Jual beli via internet yang terjadi pada media elektronik yang diluar daerah tentunya pemilik toko memerlukan jasa pengiriman seperti JNE, JNT, Pos Indonesia dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan konsumen tidak dapat mengambil secara langsung dikarenakan daerahnya yang berjauhan.

d) Resiko Penipuan

Hal ini dapat terjadi karena transaksi dilakukan di awal pemesanan sebelum barang diterima.

2.3.6 Metode Pembayaran Jual Beli Online

Tikoh, Siti (2019) Terdapat beberapa macam metode pembayaran yang dapat digunakan:

1. Micropayment

Micropayment merupakan sistem pembayaran elektronik yang biasanya digunakan untuk pembayaran dengan jumlah yang relatif kecil ataupun intensitas transaksi yang tinggi dengan mekanisme pembayaran melalui internet maupun media lain.

Adapun berbagai macam alat pembayaran micropayment adalah mobile banking, mobile payment, mobile parking, mobile ticketing.

2. E-wallet

E-wallet atau dompet elektronik merupakan salah satu alternatif pembayaran untuk semua metode pembayaran tradisional. Mekanisme dari pembayaran online ini memungkinkan pelanggan yang sudah terdaftar dapat melakukan pembayaran online secara nyaman dan aman, tidak harus mengungkapkan data keuangan pribadi, serta dapat menerima atau mengirimkan uang hanya dengan memasukkan alamat email atau nomor ponsel yang sudah terdaftar.

3. Credit card/smart card

Credit card atau kartu kredit merupakan salah satu model penyelesaian pembayaran yang bersifat retail. Mekanisme pembayaran tersebut adalah penerbit kredit meminjamkan sejumlah uang untuk pemegang kartu dari rekening pemegang kartu.

4. *Cash on delivery*

Cash on delivery atau COD merupakan salah satu alternatif pembayaran yang sudah tidak asing lagi bagi penggemar sistem

online. COD adalah suatu sistem dimana pembeli dan penjual dapat terlibat langsung serta pembeli dapat memeriksa kondisi barang terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Secara teori, sistem pembayaran ini dapat memberikan kemudahan bagi konsumen karena menjamin barangnya sampai ditempat yang aman.

2.3.7 Transaksi Jual Beli Online Dalam Ekonomi Syariah

Transaksi elektronik merupakan transaksi dengan mendayagunakan bebrbagai teknologi seperti jaringan komputer serta media elektronik lainnya. Transaksi di dalam Islam dapat diartikan dengan muamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan jual beli dengan berlandaskan prinsip prinsip Islam. Islam memberikan kebebasan kepada siapapun dalam menjalankan kegiatan bisnis termasuk juga dengan transaksi elektronik (Chalisa, 2021). Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa [4]:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Imam Nafasi menyebutkan dalam *Tafsir An-nasafi* bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa tidak dibolehkannya mencari harta

melalui cara yang *bathil*. Bathil tersebut dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang dilanggar syariah seperti pencurian, perampasan, dan sebagainya bentuk akad yang mengandung riba. perdagangan yang baik adalah perdagangan yang didasari suka sama suka (*'an taradin*). *'An-Taradin* dimaksudkan sebagai sifat dari tijarah. Oleh karena itu, kalimat tersebut menunjukkan bahwa antara pihak penjual dan pembeli harus sama-sama rela dalam melaksanakan kegiatan perdagangan seperti contohnya jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dll (Nadhif dkk, 2022).

Maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan jika dilihat dari aspek pengaruhnya (Imam Syathibi, tt:7-8):

1. *Dharuriyat* merupakan tingkat kebutuhan manusia yang harus terpenuhi atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan juga kehidupan di akhirat menjadi rusak.
2. *Hajiyat* dapat disebut juga dengan tingkat kebutuhan sekunder. Tingkat kebutuhan sekunder ini tidak terlalu susah. Bila tidak terpenuhinya kebutuhan ini, maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan menimbulkan kesulitan atau kesukaran yang berkepanjangan.
3. *Tahsiniyat* merupakan tingkat kebutuhan manusia yang dimana jika tidak ada, maka tidak akan sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Kebutuhan ini diperlukan untuk menjadikan kehidupan manusia nyaman dan mudah.

2.3.8. Etika Jual Beli Online

Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa indikator yang harus diterapkan pada jual beli online untuk memenuhi konsep etika ekonomi syariah yang terdiri dari (Desiana & Afrianty, 2017) :

1. Kesatuan (Tauhid)

Merupakan salah satu sistem etika yang berarti bahwa semua petunjuk yang benar hanya berasal dari Allah S.W.T. Kehidupan manusia di bumi ini secara menyeluruh merupakan bagian dari konsep tauhid yang hanya berhubungan dengan Tuhan. Dengan adanya prinsip ini, seseorang pelaku ekonomi akan lebih mementingkan keuntungan yang lebih kekal dan abadi serta menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia, tidak hanya mementingkan keuntungan semata. Maka dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan antar manusia yang terjalin persamaan dan persaudaraan dalam melakukan aktivitas ekonomi, serta saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan ekonomi.

2. Keseimbangan/kesejajaran (al-‘adwa al-ihsan)

Konsep ini menggambarkan hubungan ajaran Islam dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Keseimbangan yaitu landasan pikir dan kesadaran dalam pemanfaatan serta pengembangan harta benda agar terhindar dari kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media untuk menyempurnakan jiwa sebagai khalifah. Dalam hal ekonomi, keseimbangan dapat

mengendalikan manusia dengan beberapa syarat seperti hubungan hubungan dasar antara produksi, konsumsi dan distribusi harus dihentikan pada suatu keseimbangan tertentu untuk mencegah adanya pemusatan kekuatan ekonomi bisnis segelintir orang. Prinsip keseimbangan ini sangat penting untuk diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Dengan adanya prinsip ini, akan mencegah segala bentuk monopoli, penimbunan, pemborosan serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu orang atau satu kelompok.

3. Kehendak Bebas (Ikhtiyar)

Kehendak bebas adalah suatu konsep manusia “bebas” yang paling orisinil dalam filsafat. Manusia mempunyai kebebasan dalam membimbing kehidupannya di muka bumi ini sebagai khalifah. Dalam hal ini, manusia memiliki kebebasan yang relative dan Allah memiliki kebebasan yang absolut. Manusia diberikan kebebasan dalam mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Islam tidak melarang siapapun untuk memiliki sumber daya, mengelolanya serta memanfaatkan dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam hal kegiatan ekonomi, manusia memiliki kebebasan juga untuk melakukan perjanjian dalam transaksi ekonomi. Akan tetapi, seorang muslim yang mempercayai bahwa yang memiliki kehendak bebas yang absolut hanya Allah, maka ia akan selalu memuliakan semua perjanjian yang telah dibuatnya.

Maka dari itu, kebebasan berkehendak memiliki hubungan yang erat terhadap kesatuan, keseimbangan, serta tanggung jawab.

4. Tanggung jawab

Konsep tanggung jawab yaitu suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Tidak hanya itu, tanggung jawab juga merupakan kekuatan seseorang untuk mempertahankan kualitas dalam masyarakat. Dalam hal ini, manusia diberi kebebasan untuk memilih namun manusia juga harus menerima akibat dari apa yang dipilihnya. Dalam hal ekonomi, prinsip ini menjadi pola perilaku tertentu karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki segala aspek ekonomi seperti kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi individu tidak bergantung kepada penghasilan dan konsumsi dari berbagai anggota masyarakat lain. Dengan adanya prinsip ini, maka akan mengubah perhitungan ekonomi. Hal ini dikarenakan segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan

2.4. Khiyar

2.4.1 Pengertian Khiyar

Secara bahasa, khiyar berasal dari kata khiyar artinya pilihan atau memilih sesuatu urusan yg baik dari 2 pilihan atau lebih. Menurut istilah, khiyar merupakan suatu hak yang dimiliki oleh kedua pihak baik pembeli maupun penjual untuk memilih atau menentukan suatu yang terbaik antara 2 pilihan yaitu meneruskan

atau membatalkan akad. Beberapa ulama juga mendefinisikan khiyar secara syar'i merupakan hak anatara orang yang berakad dalam meneruskan akad atau membatalkannya dengan syarat syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan ketika berakad (Sahputri, 2020).

Dalam pandangan ulama fiqh, khiyar diperbolehkan dalam syariat Islam disebabkan adanya kepentingan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan pihak pihak yang bertransaksi. Namun adakalanya sistem khiyar ini dapat memberikan rasa penyesalan kepada satu pihak baik pembeli maupun penjual karena bagaimanapun setiap penjual tentu tidak senang jika barang dagangannya dikembalikan. Begitupun dengan pihak pembeli akan menimbulkan rasa kecewa jika uangnya harus dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka dari itu diperlukan ikrar dari kedua pihak yang bertransaksi, jika kedua pihak menghendaki maka khiyar tersebut sah atau boleh (Oktasari, 2021).

Dari definisi diatas, hak khiyar dibolehkan dalam Islam untuk memberikan jaminan kepada konsumen untuk meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pihak pihak yang terlibat ketika melakukan transaksi jual beli. Hak khiyar berperan penting dalam transaksi untuk melindungi kemaslahatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi serta melindungi mereka dari kerugian yang dapat ditimbulkan dikemudian hari.

Akad pada jual beli akan sah jika memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, namun terkadang terdapat penyimpangan dalam pengaplikasiannya. Oleh karena itu Allah memperbolehkan khiyar dengan tujuan untuk memenuhi sifat saling kasih sayang antara sesama manusia sehingga dapat menghindari rasa dendam dan dengki di hati mereka serta juga dapat meminimalisirkan atau melindungi mereka dari bahaya ataupun kerugian (Sofyan & Teti, 2021).

2.4.2 Macam-macam khiyar

Khiyar dibolehkan dalam Islam karena disebabkan oleh sesuatu hal. Adapun khiyar terbagi menjadi 3 macam sebagai berikut (Pangesti, 2018):

- a. Khiyar Majlis, merupakan hak memilih atau melanjutkan jual beli baik bagi pembeli maupun penjual selama masih ada dalam satu tempat (majelis). Tidak berlakunya atau batal suatu khiyar majelis jika baik pembeli maupun penjual terpisah dari tempat akad tersebut.
- b. Khiyar syarat, yaitu suatu penjualan dengan membuat kesepakatan dengan adanya syarat syarat tertentu antara kedua belah pihak. Contohnya seperti jika ada seseorang yang ingin menjual mobilnya dengan harga 80.000.000,00 dengan memberikan syarat khiyar paling lama tiga hari.
- c. Khiyar 'aib merupakan suatu hak bagi kedua belah pihak yang berakad untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli

dikarenakan adanya cacat pada barang yang dibeli dan hal itu tidak diketahui oleh pemiliknya saat akad berlangsung.

2.4.3 Khiyar dan Hukumnya dalam Jual Beli

Khiyar atau hak pilih dalam jual beli dapat dikaitkan dalam masalah masalah, sebagai berikut (Kurniawanto & Rachmin, 2019):

- a. Apabila kedua pihak yang berakad baik pembeli maupun penjual belum terpisah ataupun masih ditempat akad berlangsung, maka hak khiyar berlaku untuk keduanya.
- b. Apabila salah satu pihak baik dari pembeli maupun penjual memberikan syarat khiyar dalam kurun waktu tertentu dan kedua belah pihak menyetujuinya, maka jual beli dilakukan ketika waktunya telah habis.
- c. Apabila terjadi penipuan kotor oleh penjual seperti menjual barang yang terdiri dua harga. Ada yang lima belas ribu dan ada juga yang dua puluh ribu. Dalam hal ini, pembeli dapat menggunakan hak khiyar nya dengan membatalkan ataupun membeli dengan harga yang standar.
- d. Apabila penjual merahasiakan tentang kualitas barang yang diperjualbelikan dengan menyembunyikan yang rusak lalu memperlihatkan yang bagus, maka dalam hal ini pembeli berhak membatalkan jual beli atau melanjutkan akad.
- e. Apabila adanya kecacatan terhadap barang yang dapat mengurangi nilainya namun pembeli tidak mengetahui hal tersebut kemudian ia ridha dengannya ketika proses tawar-

menawar, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual beli atau meneruskannya.

- f. Apabila kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak sepakat terhadap harga ataupun sifat suatu barang, maka keduanya bersumpah dan selanjutnya kedua belah pihak memiliki hak membatalkan atau melangsungkan akad.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina dan Juliana (2018) mengenai persepsi yang salah terkait pemahaman terhadap koperasi syariah. Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengukur tingkat literasi mahasiswa tentang koperasi syariah. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil sampel sejumlah 70 mahasiswa yang aktif dan tidak sedang dalam masa cuti di Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa sebagian mahasiswa belum sepenuhnya memahami akad akad yang digunakan dalam koperasi syariah termasuk akad syirkah, namun sebagian besar mahasiswa telah memahami riba dan prinsip prinsip islam yang terdapat pada koperasi syariah.

Dalam penelitian Desfrina dan Endarwati (2022) melakukan penelitian terkait analisis pengaruh sistem pembayaran *cash on delivery* pada keputusan konsumen dalam melakukan pembelian barang di platform TikTok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil

analisa yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa metode pembayaran *Cash On Delivery* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam berbelanja pada platform TikTok. Sebagian besar responden lebih memilih metode pembayaran secara *Cash On Delivery* karena sistem tersebut dianggap lebih mudah dan praktis sehingga menimbulkan kepuasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminto (2020) membahas mengenai tingkat pemahaman, pengetahuan serta penguasaan materi oleh mahasiswa ekonomi syariah mengenai ilmu ilmu yang telah dipelajari yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi. Data penelitian ini didapatkan dari hasil observasi serta wawancara secara langsung dengan mahasiswa ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mahasiswa ekonomi syariah kelas B semester tiga mendapatkan nilai diatas 3,50, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tersebut telah memahami dan menguasai materi ekonomi syariah dengan baik. Selanjutnya dalam pengaplikasiannya, mahasiswa telah mampu menggunakan ilmunya dalam hal yang lebih teknis dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata berdasarkan pemahaman mahasiswa.

Mawardah (2020) melakukan penelitian mengenai bagaimana jual beli online yang aman dan syar'i dengan melihat sudut pandang dari mahasiswa Fakultas Studi Islam Uniska Mab

Banjarmasin. Jenis pendekatan digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam melakukan bisnis online dengan metode pembayaran transfer via atm harus jelas. Pembeli harus mengirimkan bukti transfer melalui whatsapp atau aplikasi lain. Selanjutnya peneliti juga menyimpulkan bahwa metode pembayaran *cash on delivery* aman dilakukan. Suatu transaksi jual beli online dianggap syar'i apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai agama Islam.

Pada tahun yang sama Samawi (2020) melakukan penelitian terkait jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam islam jual beli merupakan suatu alat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dalam islam juga menjelaskan bahwa terdapat jual beli online yang diharamkan akan tetapi masih banyak orang yang mengabaikan aspek aspeknya. Sebagian masyarakat masih kurang pemahamannya terhadap halal atau tidaknya transaksi yang dilakukannya menurut syariat Islam.

Pada tahun berikutnya Jumarni (2021) melakukan penelitian mengenai konsep khiyar pada online shop dengan metode cash on delivery dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep khiyar dalam metode cash on delivery pada jual beli online. hasil penelitiannya adalah dalam ekonomi syariah, *khiyar* yang dapat digunakan untuk pembayaran yang

dilakukan sebelum barang dikirim adalah *khiyar a'ib* dan *khiyar ru'yah*. Selanjutnya untuk pembayaran dengan metode *cash on delivery*, *khiyar* yang dapat digunakan adalah *khiyar ru'yah* dengan syarat harus diperjanjikan terlebih dahulu.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ferdian, Ellyawati, dan Riyadi (2022) melakukan penelitian terkait tingkat literasi ekonomi pada mahasiswa ekonomi universitas Mulawarman. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi pada universitas Mulawarman telah mampu memahami dan mengimplementasikan ilmu ilmu yang didapatkan terkait konsep dasar ekonomi dengan baik berdasarkan hasil dari teknik tes.

Noneng, Supatminingsih, Inanna, Hasan, dan Dinar (2020) juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta didik mengenai ekonomi dan bagaimana hubungan lingkungan sosial terhadap perilaku pembelian impulsif melalui *online shop*. Penelitian ini menggunakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan literasi ekonomi peserta didik terhadap perilaku pembelian impulsif melalui *online shop* tidak berpengaruh. Sedangkan lingkungan sosial terhadap perilaku pembelian impulsif melalui *online shop* berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian terdapat juga hubungan positif dan signifikan antara literasi ekonomi dan

lingkungan sosial terhadap perilaku pembelian impulsif melalui *online shop* pada peserta d

Tabel 2.1 Lanjutan iMA negeri
8 Makassar.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Marlina, Juliana (2018). The Level Of Student Literacy Towards The Sharia Cooperatives	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mahasiswa belum sepenuhnya memahami akad pengembangan yang digunakan dalam koperasi syariah, akan tetapi literasi mahasiswa terhadap riba dan prinsip prinsip Islam dari koperasi syariah sebagian besar sudah di pahami.	Kualitatif	Adapun yang membedakan antara penelitian terkait dengan peneliti adalah masalah dan objek yang diteliti berbeda. Pada penelitian terkait. Peneliti berfokus mengukur literasi mahasiswa tentang koperasi syariah, sedangkan peneliti berfokus mengukur tingkat literasi mahasiswa tentang koperasi	Persamaan nya adalah kedua penelitian meneliti bagaimana tingkat literasi mahasiswa

Tabel 2.1 Lanjutan

				syariah, sedangkan peneliti berfokus mengukur tingkat literasi mahasiswa dari sistem cod dalam perspektif ekonomi syariah	
2.	Sumanto (2020). Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi.	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi ekonomi pada mahasiswa ekonomi syariah di IAIN Tulungagung sudah cukup tinggi dan memiliki kemampuan implementasi yang baik	Kualitatif	Yang menjadi perbedaan yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada tingkat literasi kegiatan ekonomi secara umum Sedangkan pada penelitian ini ingin melihat tingkat literasi mahasiswa dari kegiatan ekonomi yang berfokus pada sistem pembayaran <i>cash on delivery</i> .	Persamaan nya adalah kedua penelitian meneliti bagaimana tingkat literasi manusia di dalam kegiatan ekonomi serta memiliki kesamaan dalam memperoleh data melalui observasi dan wawancara

Tabel 2.1 Lanjutan

3.	Mawardah (2020). Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Studi Islam Uniska Mab Banjarmasin).	Dalam menjalankan bisnis online, metode pembayaran transfer via atm harus dengan mengirimkan bukti transfer. Kemudian transaksi yang dilakukan dengan sistem <i>cash on delivery</i> dianggap lebih aman.	Kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah hasil penelitian ini meneliti berbagai metode pembayaran pada transaksi jual beli online yang aman dan syar'i yang sumber penelitiannya dari pendapat pendapat mahasiswa studi ekonomi Islam. pembayaran pada transaksi jual beli online yang aman dan syar'i yang sumber penelitiannya dari pendapat pendapat mahasiswa studi Islam. sedangkan penelitian yang saya ingin teliti satu metode	Persamaannya adalah kedua penelitian menjelaskan bagaimana jual beli online dalam pandangan Islam dan objek penelitian keduanya adalah mahasiswa.
----	---	---	------------	--	---

Tabel 2.1 Lanjutan

				pembayaran dengan melihat kemampuan memahami mahasiswa ekonomi syariah.	
4.	Samawi (2020). Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Dalam Islam, jual beli online diperbolehkan, namun dapat juga menjadi haram jika mengabaikan aspek aspek ekonomi Islam.	kualitatif	Perbedaanya antara lain, pada penelitian tersebut menjelaskan secara umum terhadap sistem transaksi pada jual beli online, namun pada penelitian yang berfokus hanya pada sistem pembayaran <i>cash on delivery</i> (COD).	Persamaan nya adalah kedua penelitian meneliti bagaimana jual beli online dalam pandangan ekonomi syariah
5.	Noneng, Supatminingsih, Inanna, Hasan, dan Dinar (2020). Pengaruh Literasi Ekonomi	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan literasi ekonomi peserta didik tidak berpengaruh terhadap	Korelasi dengan pendekatan kuantitatif	Yang menjadi perbedaan dalam penelitian terkait membahas tentang bagaimana pengaruh tingkat	Dalam kedua penelitian ini sama sama melihat bagaimana tingkat literasi ekonomi mengenai

Tabel 2.1 Lanjutan

	Dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Melalui Online Shop Pada Peserta Didik Kelas X Jurusan Ips Di Sma Negeri 8 Makassar	perilaku pembelian impulsif melalui <i>online shop</i> . kemudian terdapat pengaruh yang signifikan anantara lingkungan sosisaI terhadap perilaku pembelian impulsive melalui media online shop peserta didik, serta terdapat juga pengaruh positif dan signifikan antara literasi ekonomi peserta didik dan lingkungan sosial terhadap perilaku pembelian impulsif melalui online shop pada peserta didik.		literasi ekonomi peserta didik terhadap perilaku pembelian impulsif melalui online shop. Sedangkan pada penelitian ini ingin melihat bagaimana tingkat literasi mahasiswa ekonomi syariah mengenai sistem <i>cash on delivery</i> pada jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah.	jual beli online.
6.	Jumarni (2021).	Dalam ekonomi	Pendekatan metode	Pada penelitian	Kedua penelitian

Tabel 2.1 Lanjutan

	Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode Cod Perspektif Ekonomi Islam	Islam, khiyar yang digunakan untuk metode pembayaran dengan sistem COD adalah khiyar ru'yah namun harus terlebih dahulu melakukan perjanjian. Selanjutnya juga khiyar syarat sebagai pengikat khiyar yang lain agar transaksi jual beli yang dilakukan berlandaskan pada prinsip kerelaan oleh kedua belah pihak yang melakukan kegiatan jual beli online.	Kualitatif dengan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi.	terkait mengangkat masalah dari segi khusus yaitu khiyar pada metode pembayaran COD dalam ekonomi Islam. Sedangkan pada penelitian ini mengangkat masalah bagaimana bentuk tingkat literasi mahasiswa secara umum tentang metode pembayaran COD dalam Perspektif ekonomi Islam	melihat bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pembayaran <i>cash on delivery</i>
7.	Endarwati dan Desftrina (2022). Analysis Of The Effect Of	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembayaran yang digunakan dengan	Kuantitatif	Yang membedakan nya adalah kasus yang diteliti. Pada penelitian terkait membahas	Persamaan kedua penelitian tersebut yaitu keduanya membahas tentang

Tabel 2.1 Lanjutan

	Cash On Delivery Payment Methods On Consumer Purchase Decisions On The Tiktok Shop Platform.	menggunakan sistem <i>cash on delivery</i> berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam berbelanja di platform tiktok.		tentang hubungan antara pembayaran dengan sistem <i>cash on delivery</i> dengan keputusan dalam jual beli online pada platform tiktok. Namun pada penelitian ini memfokuskan mengamati tingkat literasi sistem <i>cash on delivery</i> pada jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam.	bagaimana sistem <i>cash on delivery</i> pada jual beli online
8.	Ferdian, Ellyawati, dan Riyadi (2022). Literasi Ekonomi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mahasiswa sudah mampu memahami konsep dasar ekonomi dengan	Kuantitatif deskriptif	Pada penelitian terkait berfokus mengukur tingkat literasi mahasiswa secara umum terkait kegiatan ekonomi namun dalam	Subjek yang digunakan adalah mahasiswa dan tingkat literasi yang diukur juga sama sama terkait dengan ekonomi.

Tabel 2.1 Lanjutan

				penelitian	
	Mulawarm an		baik berdasark an dari teknik tes.		ini berfokus dengan mengukur tingkat literasi terkait sistem pembayara n dari kegiatan ekonomi.

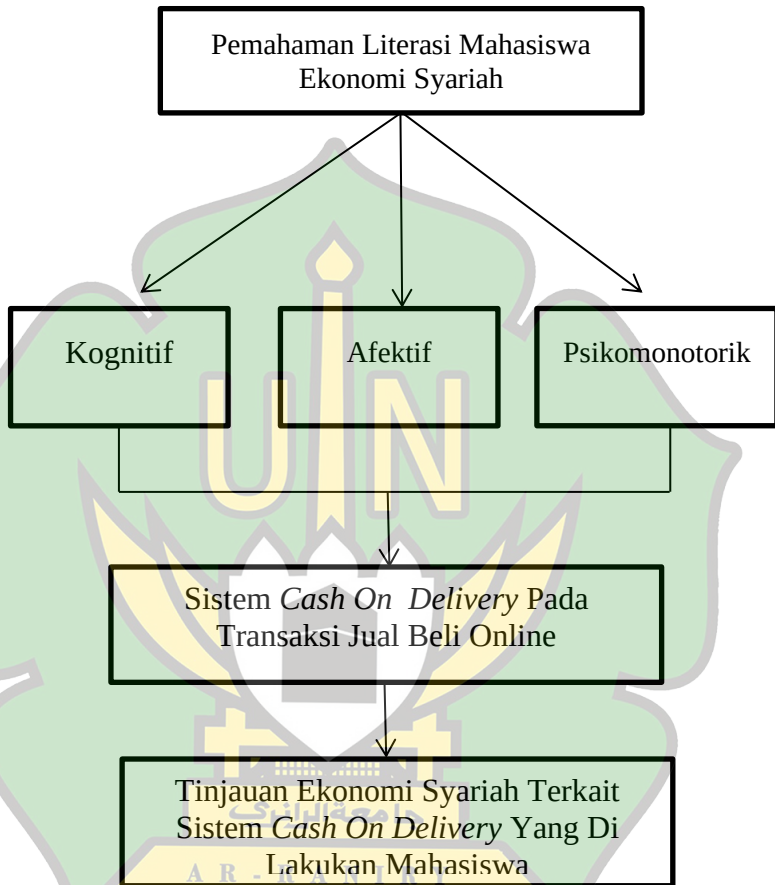
Sumber: Data diolah (2023)

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual yang memaparkan tentang bagaimana hubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Adapun kajian teori yang telah dipaparkan diatas, maka langkah selanjutnya peneliti menguraikan kerangka pemikiran agar mempermudah pembaca untuk memahami terkait dengan penelitian ini, oleh karena itu peneliti menggambarkan kerangka berpikir yang dapat disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Penelitian



Sumber: Data diolah (2023)

Dari kerangka berpikir diatas dapat kita lihat bahwa dalam menganalisis pemahaman mahasiswa tentang sistem *cash on delivery* pada transaksi jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah dapat dilihat dari beberapa indikator, yang pertama dari sisi kognitif, afektif dan

psikomotorik serta melihat bagaimana mahasiswa mengimplementasikan terkait jual beli online dengan sistem *cash on delivery* pada jual beli online yang dilakukan mahasiswa ekonomi syariah. Selanjutnya hasilnya dituangkan dalam hasil penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang berarti penelitian yang menjelaskan kejadian atau fenomena ketika di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada dapat berupa kata kata lisan atau tertulis dari perilaku yang diamati sebagaimana adanya.

Sugiyono (2019 : 9) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode baru yang dilandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek alamiah yang mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya yang menggunakan cara *triangulasi* (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif atas dasar fakta fakta yang ditemukan saat di lapangan , serta hasil penelitiannya yang lebih memfokuskan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian ini menggunakan *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung. Adapun data yang diperlukan merupakan hal hal mengenai bagaimana pandangan ekonomi syariah tentang sistem *cash on delivery* pada transaksi jual beli online dan tingkat literasi mahasiswa ekonomi syariah terhadap sistem *cash on delivery* pada transaksi jual beli online dalam pandangan ekonomi syariah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di darussalam tepatnya di kampus UIN Ar-Raniry khususnya pada jurusan ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Objek penelitian ini berhubungan dengan judul penelitian ini. Peneliti memilih lokasi ini karena lokasi ini memiliki hubungan erat pada masalah penelitian ini. Penelitian ini meneliti tingkat literasi mahasiswa ekonomi syariah terkait sistem pembayaran *cash on delivery* sehingga yang dibutuhkan adalah mahasiswa dari ekonomi syariah. Dengan demikian, saya memilih mahasiswa ekonomi syariah yang terdapat pada lokasi ini.

3.3. Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui sejumlah responden (Sugiyono, 2019:213). Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN A-Raniry program studi Ekonomi Syariah. Dalam hal ini, penulis dapat memperoleh informasi terkait penelitian dengan cara mewawancarai dan memperoleh jawaban secara langsung dari para responden terhadap pertanyaan pertanyaan yang diberikan ketika wawancara.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung data primer. Data ini bukan data yang dapat diperoleh secara langsung oleh peneliti, akan tetapi melalui dokumen dokumen, buku, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti (Handayani,2020 :63) . Data ini digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari prodi ekonomi syariah , jurnal, skripsi, dan tesis yang berkenaan dengan judul penelitian ini.

3.3 Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, terdapat subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan pihak-pihak informan yang dapat dijadikan sampel penelitian. Subjek penelitian juga berisikan karakteristik karakteristik subjek yang dapat dijadikan subjek yang digunakan dalam penelitian termasuk juga penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan (Sugiyono 2019: 215).

Menurut Sugiyono (2019: 215), objek penelitian merupakan suatu karakteristik atau nilai tertentu dari orang yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang selanjutnya ditarik kesimpulannya. Objek penelitian juga dapat didefinisikan sebagai suatu sasaran atau suatu masalah yang akan diteliti serta dipelajari lebih lanjut oleh peneliti.

Dalam teori Spredley yang ditemukan dalam buku Sugioyono (2019: 293) pengambilan sampel dapat dilakukan dengan *purposive* dan bersifat *snowball*, dimana *purposive* adalah pengambilan sampel dengan melakukan observasi orang yang dapat memudahkan peneliti dalam menjajajahi objek atau situasi yang akan diteliti, sedangkan *snowball* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil jumlah informan sedikit, selanjutnya apabila informan tersebut tidak mampu memberikan data yang akurat, maka harus menambahkan jumlahnya agar dapat digunakan sebagai sumber data. Adapun beberapa kriteria yang ditentukan untuk memperoleh sampel sumber data atau sebagai informan dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik yang ditetapkan sesuai situasi sosialnya dan tujuan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang diambil adalah informan mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi syariah angkatan 2019. Dalam hal ini tercatat mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Data Angkatan 2019

Laki - Laki	Perempuan	Total
142	143	285

2. Mahasiswa yang tercatat masih aktif dan tidak sedang dalam masa cuti
3. Aktif dalam berbelanja online dengan sistem *cash on delivery*

4. Aktif dalam melakukan transaksi sistem *cash on delivery* minimal 10 kali transaksi

Selain itu, terdapat beberapa informan lain sebagai pendukung penelitian sebagai berikut :

1. Pihak yang berkepentingan dalam jasa pengiriman
2. Akademisi yang berhubungan dengan masalah penelitian ini
Berdasarkan kriteria diatas, peneliti mengambil sampel dengan jumlah 18 orang yaitu:
 1. 13 mahasiswa ekonomi syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 2. 3 jasa pengantaran paket dari JNT, JNE dan Shopee Express
 3. 2 akademisi ekonomi syariah

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan suatu pengamatan serta pencatatan terhadap perilaku dari objek sasaran secara sistematis. Observasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara pengambilan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan.

Sugiyono (2019: 226) menyebutkan bahwa observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan atau peneliti dalam bekerja didasarkan oleh data berupa fakta fakta dilapangan yang diperoleh secara observasi. Data yang dikumpulkan tersebut dan biasanya dibantu oleh berbagai alat yang canggih yang dapat mempermudah observasi dengan jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap tingkat literasi mahasiswa ekonomi syariah tentang sistem *cash on delivery* pada transaksi jual beli online dalam pandangan ekonomi syariah.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengambilan data dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dan responden dimana pertanyaannya diberikan oleh peneliti sebagai pihak yang mewawancarai. Wawancara juga dapat diartikan sebagai salah satu cara menghimpun bahan bahan atau informasi yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan atau bertatap muka secara langsung dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui masalah masalah yang harus diteliti serta mengetahui hal hal dari responden secara lebih mendalam mengenai situasi dan fenomena yang terjadi dan tidak dapat ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2019: 240).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa dengan jurusan ekonomi syariah terkait penelitian ini di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3.4.3 Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang datanya bersumber dari bahan bahan tertulis atau tercatat. Metode

ini memanfaatkan beberapa data sebagai informasi seperti buku, jurnal, atau catatan. Dokumentasi ini juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan catatan-catatan mengenai data responden.

Sugiyono (2019: 240) menyebutkan bahwa studi dokumen dapat didefinisikan sebagai pelengkap data dari metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan dapat berupa foto, sketsa, gambar hidup dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk tulisan dapat berupa sejarah kehidupan, biografi, catatan harian dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya dapat berupa karya seni seperti gambar, film, patung, dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih akurat dan dapat dipercaya apabila juga dilengkapi dengan foto-foto atau gambar, karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Dokumentasi pada penelitian ini berhubungan dengan data mengenai tingkat literasi mahasiswa ekonomi syariah tentang sistem *cod* (*cash on delivery*) pada transaksi jual beli online dalam pandangan ekonomi syariah.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal sangat penting dan berguna dalam sebuah penelitian, karena dalam analisis data biasanya dilakukan pengorganisasian terhadap data yang terkumpul di lapangan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan metode yang mendeskripsikan

dan menganalisis data yang diperoleh, selanjutnya dijabarkan dalam penjelasan yang sebenarnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan ketika pengumpulan data sedang berlangsung hingga selesainya pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2019:246). Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reducting)

Adalah proses memilih, memfokuskan serta menyederhanakan dengan membuat abstraksi. Selain itu juga mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam sebuah catatan yang telah disortir dan diperiksa. Tahap ini merupakan tahapan analisis data yang tujuannya mempertajam atau memperjelas, membuat dan setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan seperti dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar variabel ataupun dengan teks yang bersifat naratif.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Adanya proses penyajian data ini untuk mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi, perencanaan kerja selanjutnya yang didasarkan oleh apa yang telah dipahami tersebut. Fenomena sosial yang bersifat dinamis dan kompleks pada penelitian kualitatif membuat data yang

ditemukan dilapangan mengalami perkembangan data. Maka dari itu, perlunya menguji apa yang telah ditemukan ketika di lapangan yang masih bersifat yaitu berkembang atau tidak (Sugiyono, 2019: 249-250).

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing Verification)

Tahap ini adalah penyajian data yang mana makna yang telah disederhanakan, kemudian disajikan, dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola pola penjelasan yang secara logis dan sistematis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibatnya melalui hukum empiris. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ditemukannya bukti yang kuat yang dapat mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan yang akurat dan kredibel akan diperoleh apabila terdapat bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat pengumpulan data. Temuan kesimpulan pada penelitian kualitatif ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya yang masih bersifat remang-remang sehingga akan menjadi jelas setelah diteliti (Sugiyono, 2019 :252-253).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu fakultas baru yang juga menjadi bagian dari UIN Ar-Raniry adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini, fakultas tersebut menjadi daya tarik baru terhadap calon calon mahasiswa. Fakultas tersebut menjadi fakultas favorit sejak tahun 2014 hingga sekarang dimana tingkat mahasiswa yang mendaftar terus meningkat setiap tahunnya. Mahasiswa yang lulus dari fakultas ini diupayakan tidak hanya mampu memahami dasar dan prinsip dari ilmu ekonomi syariahnya saja, tetapi dapat mengimplementasikan ilmunya ketika terjun ke lapangan di wilayah praktis dan tenaga professional (Pedoman Akademik 2019/2020).

Salah satu program studi dari fakultas ekonomi dan bisnis Islam adalah program studi Ekonomi Syariah pada UIN Ar-Raniry mempunyai visi, misi, serta tujuan sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pengembangan ekonomi syariah untuk menciptakan ekonom yang handal bertaraf nasional dan internasional 2030.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan kurikulum keilmuan ekonomi Syari'ah dengan teoritis dan praktis.
2. Menciptakan sumber daya insani yang berkarakter islami dan memiliki wawasan global, kompeten, kreatif dan inovatif.
3. Merancang serta mendorong kegiatan akademis dalam riset dan kelembagaan ekonomi Syari'ah.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam aplikasi dan kelembagaan ekonomi Syari'ah
5. Aktif berpartisipasi dalam advokasi dan sosialisasi ekonomi.

c. Tujuan

1. Mendidik mahasiswa untuk mampu memahami ekonomi Syari'ah secara teori dan praktis.
2. Mendidik mahasiswa memiliki etika dan wawasan keislaman yang modern serta dinamis.
3. Mendidik mahasiswa untuk menciptakan tradisi riset dan mampu mengimplemasikannya dalam pengembangan keilmuan ekonomi Syari'ah dalam regional, nasional, maupun internasional.
4. Mendidik mahasiswa memiliki *relationship* dan *enterpreneurship* dengan berbagai pihak.

5. Mendidik mahasiswa berpikir kritis dan memiliki rasa tanggung jawab oral terhadap kebijakan ekonomi Syari'ah dan pembangunan yang berimplikasi dalam menciptakan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Pada program studi ini menggunakan kurikulum yang disusun berdasarkan core values UIN Ar-Raniry. Melalui kurikulum tersebut, mahasiswa dituntun mampu menganalisis ekonomi syariah, kebijakan fiskal dan moneter, melakukan perencanaan pembangunan ekonomi dan lembaga keuangan syariah serta entrepreneurial bisnis sehingga mereka mampu menjadi sarjana ekonomi islam, ekonomi syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya. Berikut ini merupakan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel. 4.1. Daftar Mata Kuliah

No.	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	Pengantar Manajemen	2 SKS
2.	Pengantar Bisnis	2 SKS
3.	Fiqh dan Ushul Fiqh	3 SKS
4.	Fiqh Muamalah	3 SKS
5.	Studi Kelayakan Bisnis Syariah	2 SKS
6.	Etika Bisnis Syariah	2 SKS
7.	Pemasaran Syariah	2 SKS
Jumlah		16 SKS

4.1.2 Gambaran Umum Subjek Penelitian

Gambaran subjek penelitian merupakan gambaran karakteristik informan terkait penelitian ini. yang terdiri dari mahasiswa ekonomi syariah dan kurir. Wawancara ini dilakukan melalui wawancara langsung dan via chat dengan beberapa informan yang berhubungan dengan kegiatan jual beli online melalui transaksi *cash on delivery*.

Tabel 4.2
Karakteristik Informan dari Wawancara

a. Kurir

No.	Nama Responden	Usia	Jasa pengiriman	Bekerja Sejak tahun	Paket COD yang telah diantarkan
1.	Taufik Jemani	30 tahun	J&t	2016	>2000 paket
2.	Maulizar	34 tahun	Shopee Express	2017	>1000 paket
3.	Muhammad Wadhy	34 tahun	Sicepat Halu	2016	>2000 paket

b. Mahasiswa

No .	Nama Responden	Angkatan	Situs marketplace yang sering digunakan	Jumlah Pembelian Menggunakan Sistem COD
1.	Nanda Rizqa Mutia	2019	Shopee	>10 kali
2.	Khairatul Ulya	2019	Shopee	15 kali
3.	Yuni Maulidia	2019	Shopee	20 kali
4.	Asyiatul Khafidhah	2019	Shopee	40 kali
5.	Dina Yufdina	2019	Shopee, tiktok shop	25 kali
6.	Filza Humaira	2019	Tiktok shop,	>10 kali

			Tokopedia	
7.	Dalila Nova	2019	Tokopedia	>10 kali
8.	Puan Maharani	2019	Lazada	15 kali
8.	Puan Maharani	2019	Lazada	15 kali
9.	Indah	2019	Shopee	>10 kali
11.	Putri Zahirah	2019	Shopee	>20 kali
12.	Rosa Yulia Ulziati	2019	Grab food,Tik Tok Shop	>25 kali
13.	Nurmela Fauzah	2019	Shopee, Tokopedia	>30 kali

c. Tokoh Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry

N o	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Rina Desiana, M.E	31 tahun	Perempuan	Akademisi
2.	Riza Aulia, S.E.I.,M.SC.	35 tahun	Laki- laki	Akademisi

4.2 Hasil Dan Pembahasan Penelitian

4.2.1 Tingkat Literasi Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Terhadap Sistem *Cash On Delivery* Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, ilmu ekonomi syariah merupakan suatu ilmu yang dapat dipecah menjadi beberapa macam mata kuliah yang terdapat UIN Ar-raniry Banda Aceh adalah hal wajib yang harus dipahami oleh mahasiswa. Ilmu yang dimaksud adalah segala pengetahuan materi mengenai ekonomi syariah. Maka dari itu, hal tersebut menjadi penting bagi mahasiswa untuk memaksimalkan potensi agar dapat menguasai materi yang menjadi

poin penting dari pengetahuan terkait ekonomi syariah. Dalam hal ini, penguasaan materi menjadi sangat penting guna merubah perilaku manusia menjadi lebih baik termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup setiap manusia. Pengetahuan dan pemahaman merupakan dua hal yang memiliki kaitan erat dengan bentuk perilaku seseorang yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya. Hal tersebutlah yang dimaksud dengan literasi. Pada pembahasan ini literasi yang diangkat merupakan literasi ekonomi mengenai sistem *cash on delivery* (COD) pada jual beli online oleh mahasiswa ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan literasi ekonomi syariah merupakan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan pengetahuan dan pemahamannya yang berdasarkan perilaku yang dilakukannya.

Di era sekarang, jual beli online merupakan transaksi jual beli yang mengalami perubahan secara signifikan. Dengan hanya bermodalkan telepon seluler dan jaringan internet, calon pembeli dengan mudah dan cepat melakukan transaksi jual beli mulai dari memilih hingga melakukan proses pembayaran terhadap barang yang mereka sukai tanpa adanya batasan. Oleh karena itu, saat ini jual beli online banyak diminati dari berbagai kalangan mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang tua.

Tidak hanya itu, selain proses transaksinya mudah dan cepat jual beli online juga memberikan beberapa metode pembayaran yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran. Salah satunya metode pembayaran *cash*

on delivery. Metode pembayaran ini juga menjadi alasan banyaknya peminat dari jual beli online. Proses pembayaran yang dilakukan ditempat sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat di berbagai kalangan. Maka dari itu, saat ini toko online diberbagai *e-commerce* berlomba lomba menyediakan fasilitas metode pembayaran COD ini.

Konsep penguasaan materi dalam pembahasan ini adalah setiap mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda beda. Ada mahasiswa yang hanya memahami namun tidak dapat mengaplikasikan ilmunya, dan ada juga mahasiswa yang menguasai hingga mampu mengaplikasikannya saat di lapangan. Ketika mahasiswa dapat menguasai materinya dengan baik, maka perilaku akan berubah sesuai apa yang dia kuasai. Sebaliknya, apabila mahasiswa hanya sekedar mengetahui, maka mahasiswa tersebut belum tentu dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dengan baik.

Melihat perkembangan ekonomi syariah yang begitu pesat belakangan ini, tidak hanya para ulama dan para cendekiawan muslim yang diharapkan untuk dapat mengembangkannya namun peran mahasiswa juga penting dalam pengembangan ekonomi syariah itu sendiri. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, pembahasan terkait kegiatan ekonomi seperti jual beli online ini sudah tidak asing lagi dibicarakan. Bahkan, tidak sedikit mahasiswa ekonomi syariah sendiri sudah sering melakukannya transaksi jual beli secara online. Munculnya metode pembayaran

baru pada jual beli online seperti COD menambah pembahasan terbaru di ruang lingkup ekonomi syariah. Sistem pembayaran ini COD ini memiliki daya tarik yang tinggi khususnya pada kalangan mahasiswa. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah diharapkan tidak hanya melakukan prakteknya namun juga dapat lebih memahami transaksi yang mereka lakukan dalam perspektif ekonomi syariah.

1. Analisis Pengetahuan Kognitif Pada Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa ekonomi syariah UIN Ar-Raniry terdapat 7 mahasiswa dari 13 mahasiswa yang memiliki pengetahuan kognitif yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan mahasiswa telah cukup mampu dalam memahami dan menganalisis pertanyaan pertanyaan serta memberikan informasi mengenai *cash on delivery* pada transaksi jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah. Mahasiswa tidak hanya sering melakukan pembayaran dengan sistem ini, namun beberapa dari mereka telah ikut mempelajari terkait sistem pembayaran tersebut ketika masa perkuliahan. Kemudahan dan keamanan yang diberikan oleh sistem *cash on delivery* ini menjadi alasan ramainya mahasiswa melakukan jual beli online dengan *cash on delivery*. Mahasiswa telah mampu menyebutkan teori, dalil dalil, serta fatwa yang berkaitan dengan diperbolehkan sistem *cash on delivery* ini dalam perspektif ekonomi syariah. sebagaimana juga telah disebutkan oleh salah satu akademisi UIN Ar-Raniry menyatakan bahwa pembayaran sistem *cash on delivery* ini diperbolehkan dengan Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa

tersebut memaparkan bahwa pembayaran *cash on delivery* ini sama dengan akad salam.

Menurut fiqh muamalah, akad jual beli online yang dilakukan pada transaksi melalui sistem COD belum sesuai dengan aturan fiqh dikarenakan pembeli dan penjual masih dalam keadaan sama sama berhutang ketika penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli belum membayarkan uangnya. Dalam islam kegiatan jual beli hutang dengan hutang tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika akad jual belinya dilakukan ketika penjual dan pembelinya bertemu secara langsung, maka hal tersebut diperbolehkan dengan syarat diberlakukannya hak khiyar. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga oleh salah satu akademisi UIN Ar-Raniry Riza Aulia yang menyatakan bahwa apabila barang tersebut ditanggung oleh kurir terlebih dahulu maka disitu terdapat akad hutang.

Dalam ekonomi syariah, hak khiyar adalah salah satu unsur terpenting sebagai penyempurnaan dalam kegiatan bermuamalah. Islam juga mengatur bahwa selain rukun dan syarat dalam bertransaksi terpenuhi, islam juga memberikan hak sebelum keduanya melanjutkan transaksi hingga transaksi tersebut membawa keridhaan bagi kedua belah pihak dalam melanjutkan akad yang telah dijalankan. Dalam sistem pembayaran COD, pemberian hak khiyar memiliki ketentuan tersendiri. Dalam transaksi COD, khiyar yang terjadi adalah khiyar syarat dan khiyar ru'yah. Jika barang diterima sesuai dengan keinginan konsumen maka konsumen akan melanjutkan akad. Akan tetapi jika tidak

sesuai, maka konsumen dapat membatalkan akad. walaupun hal tersebut merugikan pihak toko online dari segi tenaga dan waktu. Namun dalam Islam, prinsip keridhaan antara kedua belah pihak adalah hal yang paling utama. Oleh karena itu, hak khiyar sangat berperan penting dalam transaksi jual beli online dalam sistem COD (Jumarni, 2021).

2. Analisis Pengetahuan Afektif Pada Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 5 mahasiswa dari 13 mahasiswa yang memiliki pengetahuan afektif yang baik. Hal ini ditunjukkan berdasarkan aktivitas mahasiswa dalam bertransaksi dengan sistem *cash on delivery* dengan baik serta telah didukung dengan psikomotorik yang baik. Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh sejumlah informan menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, unsur kerelaan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli menjadi salah satu syarat sah nya suatu transaksi. Dalam fikih ukuran kedua unsur tersebut adalah terjadinya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan sebuah pernyataan dimana penjual menyatakan ketersediaannya untuk melepas dan memindahkan kepemilikannya untuk orang lain. Sedangkan *qabul* merupakan pernyataan dimana pembeli menerima barang atau jasa dari penjual.

Dalam praktiknya sekarang, *ijab* dan *qabul* tidak dilakukan secara langsung seperti mengatakan “saya menjual barang tersebut dengan harga sekian secara tunai” dan pembeli juga menjawab “saya beli barang ini dengan harga tersebut secara tunai” akan tetapi *ijab* dan

qabul dapat terjadi secara tidak langsung ketika kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul, berarti kedua belah pihak menyatakan bahwa keduanya sama sama ridha (suka). Oleh sebab itu, segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan dan dihalalkan.

Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah ketika pembeli mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Pada dasarnya, barang dagangan yang diperjualbelikan merupakan tanggung jawab penjual mulai terkait informasi kondisi barangnya hingga dagangan tersebut tiba di tangan pembeli. Dalam praktiknya, pihak penjual harus tanggung jawab mempertahankan keunggulan barang yang dijualnya terkait kualitas, jenis, ukuran, warna, dan lain sebagainya serta juga menghindari kondisi barang yang cacat, baik itu sebelum transaksi dilakukan atau ketika barang sampai ke pembeli (Nikmah, 2019).

Sebagaimana telah dipaparkan juga oleh kurir J&T bernama Taufik Jemani bahwa dalam praktik pengiriman barang *cash on delivery* terjadi beberapa masalah yang harus di tanggung oleh beliau. Salah satunya, pemesan yang sering meminta paksa untuk membuka paket nya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran dan hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang ada, seringkali bertemu dengan pemesan yang enggan membayar produk tersebut dengan alasan tidak punya uang hingga ada juga terjadi ancaman.

Didalam ekonomi syariah, kurir atau jasa pengiriman disebut dengan *wakalah bil ujah*. *Wakalah bil ujah* ini hukumnya diperbolehkan dengan berdasarkan ketentuan ketentuan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja. Islam juga telah menetapkan aturan aturan yang perlu diperhatikan bagi para pemilik perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 183, menerangkan bahwa

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi;" (QS. Asy-Syu'ara' 26: Ayat 183). Ayat tersebut menerangkan bahwa pada dasarnya dalam Islam, prinsip hubungan antar manusia adalah tidak boleh menzalimi serta tidak boleh dizalimi dengan cara apapun ataupun dalam bidang apapun.

Dalam hal ini, dalam wawancara saya dengan beberapa mahasiswa juga menyatakan bahwa ketika mereka mendapati ketidaksesuaian pada barang yang mereka pesan mereka hanya menerima namun memberikan beberapa komentar yang tidak baik kepada toko pada *e-commerce* tersebut. Mahasiswa mengabaikan adanya hak khiyar yang dapat mereka manfaatkan karena kurangnya literasi mereka terhadap hak khiyar tersebut .

Sebagaimana yang dijelaskan oleh peneliti Sa'diah (2022) bahwa dalam ekonomi syariah, hak khiyar sangat berperan penting

dalam transaksi jual beli online. hak khiyar diberikan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik antara penjual dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online. beberapa ulama ada yang menentang bahwa hak khiyar tidak diperbolehkan pada proses jual beli online terutama khiyar ru'yah. Hal itu dikarenakan barang akan menjadi tanggungan si penjual. Namun melihat kondisi yang terjadi di lapangan seperti banyaknya kekecewaan konsumen terhadap barang yang diterima maka hak khiyar ini menjadi sangat penting dalam upaya perlindungan konsumen

3. Analisis Pengetahuan Psikomotorik Pada Mahasiswa

Berdasarkan informasi yang disebutkan oleh 7 dari 13 mahasiswa diatas dapat disimpulkan bahwa secara kemampuan psikomotorik mahasiswa ekonomi syariah telah menguasai ilmunya dengan cukup baik/ tergolong sedang. Hal tersebut dikarenakan hanya beberapa mahasiswa telah mampu mengimplementasikan ilmunya dengan cukup baik saat melakukan kegiatan ekonomi, yang biasanya melalui metode atau dasar ilmu konvensional, sekarang mampu diterapkan dalam perspektif ekonomi syariah. Mereka juga telah menjelaskan alur transaksi yang mereka lakukan ketika bertransaksi dengan sistem pembayaran *cash on delivery*. Hal tersebut dapat terjadi karena masih kurangnya literasi mengenai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Jumhur ulama membagi dua jenis jual beli yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. jual beli yang sah adalah jual beli

yang rukun dan syarat-syarat sah nya telah terpenuhi. Kemudian jual beli yang batal adalah jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Maka dari itu, siapapun yang melakukan jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat dari praktek jual beli agar tidak terjerumus dari tindakan-tindakan yang diharamkan. Cacat pada akad merupakan suatu hal yang dapat merusak terjadinya akad dikarenakan tidak adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Adapun hal hal yang dipandang merusak berlangsungnya akad diantaranya adalah paksaan, kekeliruan, penipuan serta tipu muslihat. Selain itu juga, dalam melakukan kegiatan jual beli juga harus memegang prinsip keterbukaan dan kejelasan atas barang yang menjadi objek penjualan. Penjual juga harus bertanggung jawab terkait segala barang yang dijualnya serta dapat menjelaskan terkait barang tersebut kepada pembeli sebelum kepekatan dilakukan (Nikmah, 2019).

Dalam hal ini, mahasiswa mampu memahami teori teori cash on delivery dalam perspektif ekonomi syariah namun berbeda saat terjadi di lapangan. Mereka mengetahui adanya hak khiyar dalam jual beli online dengan sistem pembayaran ini namun ketika bertransaksi, mereka memilih untuk tidak mengecek barangnya terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi dan hanya memberikan komentar tidak baik kepada toko tersebut tanpa meminta hak pengembalian.

4.2.2 Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Cash On Delivery* Pada Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah

Islam mengajarkan bahwa sikap ketentraman dan kebahagiaan merupakan kunci dari kegiatan jual beli. Maka dari itu untuk menciptakan hal tersebut, diperlukan adanya menciptakan rasa kepuasan pada pihak pihak yang bersangkutan. Penjual yang akan memberikan barang dagangannya dan menerima uang atas barang tersebut dan selanjutnya pembeli membayar barang tersebut dan menerima dengan puas. Hal tersebut dapat menciptakan rasa saling bantu dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik jual beli *online* pada berbagai platform jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery*. Berbagai keuntungan yang diberikan oleh sistem ini terhadap pembeli karena dengan adanya sistem ini dapat meminimalisir kekhawatiran pembeli terhadap barang yang dipesan pada platform jual beli *online*. Tidak hanya itu, sistem ini juga membantu pembeli jika tidak memiliki uang digital sehingga tidak ada batasan pembeli untuk melakukan pembelian secara *online*. Dalam transaksi *cash on delivery*, akad yang terjadi dalam jual belinya secara *online* dimana akadnya dilakukan sebelum terjadi pengiriman barang. Transaksi tersebut dikatakan batal karena pada saat akad dilakukan, pihak penjual dan pembeli sama-sama berhutang. Ketika kedua belah pihak melakukan akad, penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli belum membayar barang tersebut.

Cash On Delivery merupakan metode pembayaran secara tunai dan langsung yang diberikan dari pihak pembeli kepada kurir ketika barang telah diterima. Dalam Islam, hal tersebut dikenal juga dengan *khiyar ru'yah* karena sistemnya yang dimana pembeli membayar produk yang dipesan ketika barang sudah ditangan pembeli. Kemudian setelah barang itu sampai, mereka dapat memutuskan melanjutkan pembelian atau tidak atau dengan kata lain mereka dapat mengajukan pengembalian jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan informasi yang tertera sebelumnya.

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli, transaksi dengan *cash on delivery* telah memenuhi rukun dan syarat nya yaitu ada penjual dan pembeli, adanya barang dan harga, kemudian juga adanya ijab dan *qabul*. Rukun dan syarat menjadi hal penting yang harus ada pada setiap transaksi maupun akad. Akad perlu dilakukan sehingga transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak menjadi jelas. Dalam melakukan transaksi dengan sitem pembayaran *cash on delivery* terdapat orang ketiga yang disebut kurir. Kurir tersebut berperan sebagai pengantar barang sampai ke tangan pembeli.

Berbagai *e-commerce* yang menyediakan fitur pembayaran *cash on delivery* tentunya juga memiliki aturan aturan yang berbeda seperti,

1. Tokopedia

Fitur COD di Tokopedia mempunyai beberapa Syarat dan Ketentuan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Maksimum pembelian melalui fitur COD adalah Rp 2,5 juta dengan pembelian minimal Rp 50.000.
- 2) Pembeli bertanggung jawab melakukan pengecekan barang bersama kurir ketika barang diterima
- 3) Pembeli berhak untuk melakukan penolakan penerimaan barang apabila, setelah dicek, ternyata dalam keadaan rusak karena kesalahan kurir
- 4) Pembeli wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai transaksi pembelian
- 5) Pembeli tidak dapat melakukan komplain apabila sudah melakukan pembayaran dan menandatangani nota yang dibawa oleh kurir

Dalam e-commerce tokopedia ini, pengembalian barang dapat dilakukan dengan syarat pembeli belum membuka barang yang diterima. Proses pengembalian barang tersebut dapat dilakukan dengan cara memberitahukan secara langsung kepada kurir dan barang akan dikembalikan kepada penjual tanpa biaya tambahan.

2. Shopee

Berbeda dengan tokopedia, shopee Fitur COD di Shopee memiliki aturan yang kurang lebih sama dengan Tokopedia. Kebijakannya adalah sebagai berikut: 1. Maksimum pembelian melalui fitur COD adalah seharga Rp 3 juta tanpa minimal pembelian. 2. Pembeli harus melakukan pembayaran ke kurir sebelum menerima/membuka paket. 3. Pembeli yang melakukan penolakan pembayaran atau tidak ada di tempat saat kurir

mengirim paket dua kali dalam 60 hari akan diblokir dari sistem pembayaran COD. Untuk pengembalian barang COD sendiri mengikuti prosedur yang berlaku ketika melakukan pembelian menggunakan metode pembayaran lain. Adapun pengajuan pengembalian barang bisa dilakukan apabila:

- 1) Produk yang Anda terima rusak, cacat, atau tidak berfungsi dengan baik
- 2) Produk tidak sesuai pesanan/berbeda dengan deskripsi atau foto di etalase toko
- 3) Kesepakatan bersama dengan Penjual
3. Buka Lapak

Untuk e-commerce Bukalapak, syarat dan ketentuan pembayaran menggunakan fitur COD adalah sebagai berikut:

- 1) Maksimum pembelian adalah seharga Rp 2 juta dengan minimal transaksi Rp 30.000
- 2) Pembeli yang melakukan penolakan pembayaran atau tidak ada di tempat saat kurir melakukan percobaan pengiriman paket tiga kali dalam 7 hari akan diblokir dari sistem metode pembayaran COD
- 3) Metode pembayaran COD juga akan dinonaktifkan sementara apabila pembeli melakukan pembatalan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari
- 4) Pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai dan penuh sesuai yang ada pada detail tagihan atau label pengiriman ke kurir sebelum menerima/ membuka paket 5.

Pembeli tidak diperbolehkan membuka pesanan sebelum menyelesaikan pembayaran Apabila setelah menerima barang terdapat kendala pada paket, seperti produk tidak sesuai, maka pembeli dapat melakukan ajukan bantuan di BukaBantuan.

4. Blibli

Konsumen Blibli juga bisa bertransaksi menggunakan fitur COD dengan syarat dan ketentuan utama sebagai berikut:

- 1) Maksimal pembelian Rp 3 juta dengan minimal transaksi Rp 10.000
- 2) Pembeli bisa mengajukan ganti hari pengiriman apabila di hari pengiriman paket ternyata mereka tidak ada di tempat
- 3) Pesanan hanya akan diserahkan apabila pembeli telah menyelesaikan pembayaran ke kurir Perlu dicatat, untuk fitur COD di Blibli pembeli tidak dapat menitipkan produk yang ingin dikembalikan (retur) kepada kurir. Jika sudah dibayar dan produk ternyata tidak sesuai, maka pembeli bisa mengajukan pengembalian barang dan dana melalui Blibli.

5. Zalora

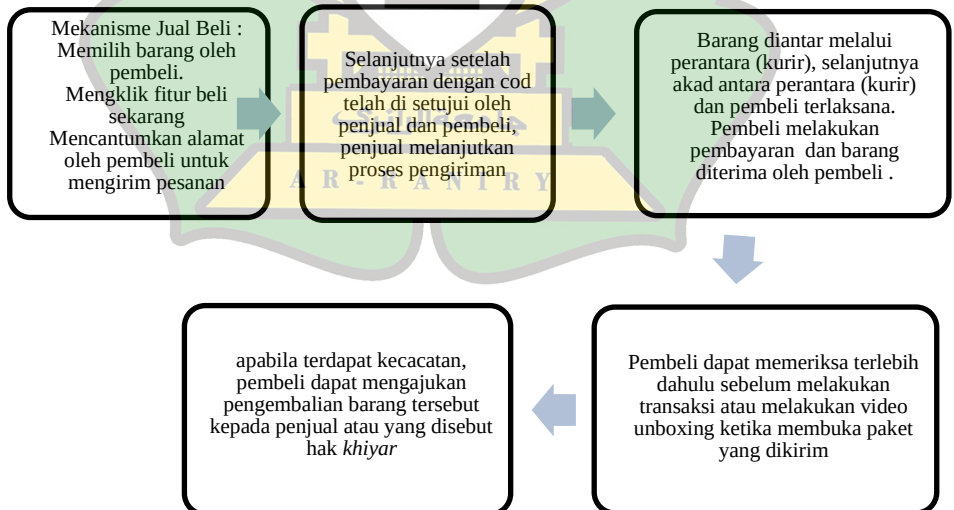
Pengguna Zalora bisa menggunakan fitur COD untuk bertransaksi di aplikasi tersebut. Syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Maksimal total order menggunakan pembayaran COD adalah Rp 2 juta

- 2) Berlaku untuk pemesanan melalui aplikasi, website, dan mobile web
- 3) Pembayaran diberikan kepada kurir saat menerima barang
- 4) Tidak diperkenankan untuk mencoba produk terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Jika sudah membayar dan produk yang didapat tidak sesuai, maka pengguna bisa melakukan pengajuan pengembalian barang dan dana yang mekanisme yang telah ditentukan.

Secara garis besar, proses pembayaran setiap e-commerce terlihat sama namun terdapat beberapa syarat yang membedakan antara e-commerce – ecommerce tersebut terutama dalam hal pengembalian/ retur barang. Hal tersebut dapat di gambarkan juga seperti gambar berikut:

Gambar 4.1 Alur Akad Jual Beli Online Melalui Transaksi *Cash On Delivery*



Syarat utama yang menjadi indikator penting dalam COD (*cash on delivery*) adalah adanya hak khiyar (pilihan melanjutkan atau membatalkan). Akan tetapi, pada pelaksanaan yang terjadi saat ini, meskipun akad terjadi saat penjual dan pembeli bertemu, ada terdapat beberapa ketentuan/prosedur yang bertentangan dengan sistem *cash on delivery* ini sendiri sehingga khiyar tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, hal tersebut pun menjadi bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan pembeli tidak dapat memilih melanjutkan atau membatalkan akad.

Penerapan hak khiyar sering terjadi saat ini adalah pemberian hak khiyar kepada pembeli apabila barang yang diterima terdapat kecacatan dan hal tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam pada jual beli online dengan sistem *cash on delivery* yang disebut khiyar al-‘aib. Hal tersebut juga disebutkan oleh mahasiswa ekonomi syariah yang bernama Filza Humaira dan Dina Yufdina dalam wawancaranya menyatakan bahwa kedua informan mendapatkan hak khiyar ketika mendapatkan barang yang tidak sesuai walaupun tidak semua toko menyediakan hak khiyar tersebut sehingga jika tidak diberikan hak khiyar, informan diatas hanya memberikan komentar sesuai barang yang diterima dan meminta untuk diganti. Pada dasarnya, khiyar hukumnya mubah sebagaimana sabda Rasulullah saw : saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “*Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua*

diberi keberkahan dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka hapuslah keberkahan jual beli mereka berdua”. (HR. Al-Bukhari).

Dalam mazhab Maliki dan Hanafi juga telah dijelaskan bahwa praktek jual beli dengan model *khiyar* diperbolehkan dimana pembeli mendapatkan hak *khiyar* tersebut ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan informasi yang dijelaskan oleh penjual sebelumnya. Sama halnya, seperti jaman sekarang ini adanya metode COD tetapi kembali lagi harus dibarengi dengan kesepakatan harga dari suatu barang antara kedua belah pihak sehingga sudah ada kesepakatan harga saat penyerahan barang. Kemudian apabila barang yang dipesan tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak *khiyar* seperti yang dijelaskan oleh mazhab *hanafi*. Maka dari itu, telah banyak *e-commerce* yang menyediakan fasilitas untuk pembeli dapat melakukan *return*/pengembalian (Eliska, 2017).

Dalam pelaksanaan *khiyar*, penukaran barang yang cacat antara kedua belah pihak harus dilangsungkan secara suka sama suka dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak agar barang pesanan pembeli dan penukarannya itu terbebas dari cacat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadist yang di riwayatkan Ibnu Majah:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إذا رَأَى الْخِيَارَ فَهُوَ يَرْهَلُ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا

Artinya: *“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak mendapatkan khiyar apabila telah melihat barang itu”* (HR.Dar Al-Quthni dari Abu Hurairah).

Hadist diatas menjelaskan kepada kita sebagai pelaku ekonomi adalah bahwa pentingnya kesepakatan antara pembeli dan penjual atas dasar suka sama suka dan kerelaan di kedua belah pihak Seperti hal nya metode COD yang dimana pada sistem tersebut yang dimana para konsumen sebelum memutuskan untuk membeli, para konsumen terlebih dahulu mengecek toko online tersebut bahkan ada beberapa yang melakukan chat via online melalui beberapa e-commerce terkait informasi mengenai barang yang ingin mereka beli sehingga hal tersebut dapat dilihat kerelaan suka sama suka baik penjual maupun pembeli.

Adapun praktik pembelian dengan sistem COD yang dijelaskan oleh Indah sebagai mahasiswa , yang dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi syariah, akad pada transaksi COD hukumnya boleh dilakukan ketika penjual dan pembeli bertemu langsung dan kemudian pembeli melakukan pembayaran atas barang tersebut. Hal tersebut dibolehkan karena pembeli dan kurir sebagai perantara bertatap muka langsung dengan membawa barang yang dibelinya. Adapun syaratnya pembeli harus diberikan harus diberikan hak khiyar karena jika pembeli diwajibkan untuk membeli maka hal tersebut menjadi haram (Pekerti & Herwiyanti, 2018).

Selanjutnya juga telah dijelaskan juga oleh mahasiswa yang lain yang menyebutkan bagaimana tahap tahap cara memesan barang dengan sistem pembayaran COD pada pada situs jual beli online. Di dalam alur serta proses tersebut terdapat pihak ketiga yang berperan dalam mengantarkan barang ke pembeli yang disebut dengan kurir. Dalam ekonomi syariah, kurir merupakan pihak yang dimanfaatkan jasanya agar dapat mengirimkan barang kepada pembeli melalui transaksi ijarah atau jual beli jasa. Maka dari itu, kurir tidak memiliki tanggung jawab terhadap kecacatan barang yang diterima oleh konsumen. Begitu juga dalam kaidah fiqih, penjual lah yang berhak bertanggung jawab atas kecacatan barang tersebut. Oleh karena itu apabila pembeli mendapatkan kecacatan pada barang yang di pesan maka pembeli berhak meminta pertanggung jawaban terkait pengembalian barang atau uang melalui penjualnya bukan kurir seperti yang dilakukan informan diatas.

Pada dasarnya, jual beli online merupakan kegiatan ekonomi yang dianggap lebih aman dan terpercaya karena dapat memungkinkan calon pembeli mendapatkan informasi terkait barang yang ingin dibeli secara jelas. Adanya fitur testimoni, ulasan serta review dari setiap pembeli pembeli pada situs situs *e-commerce* dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para calon pembeli agar tidak salah langkah dalam menentukan produk yang diinginkan. Kemudian, adapun fitur yang memberikan kesempatan calon pembeli untuk menanyakan terkait barang yang

diinginkan kepada penjual diharapkan dapat membantu meminimalisir serta menghapus tindakan jual beli online yang curang dan tidak bertanggung jawab atas produk dagangannya (Nikmah, 2019).

Dalam pelaksanaan pembayaran dengan metode pembayaran juga memiliki prosedur dan ketentuan tertentu yang harus dipatuhi dan dijalankan saat dilapangan. Berikut ini adalah prosedur dan ketentuan pada sistem pembayaran *cash on delivery* pada sebagian besar platform jual beli online di Indonesia seperti shopee, tokopedia, lazada, dll :

1. Pembeli hanya dapat melakukan pengecekan barang ketika pembayaran telah dilakukan
2. Penjual menyarankan pembeli untuk melakukan pengambilan video sebelum membuka pesanan.
3. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai, maka pembeli dapat memberikan video serta foto kepada pihak platform jual beli online dan selanjutnya pembeli dapat mengajukan retur barang/ pengembalian dengan masa garansi yang telah ditentukan.

Berdasarkan poin diatas maka dapat disimpulkan bahwa poin diatas merupakan ketentuan yang biasanya diberikan oleh pihak platform yang harus dipatuhi oleh pihak pembeli apabila ketika barang yang dipesan telah sampai di tangan pembeli. Pada ketentuan pertama menyatakan bahwa “Dalam proses pengecekan pada produk yang di pesan hanya dapat dilakukan apabila

pembayaran telah dilakukan”. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pembeli tidak dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap barang yang dipesan tersebut apakah sudah sesuai dengan diharapkan oleh pembeli atau tidak sebelum melakukan pembayaran, sehingga selanjutnya pihak pembeli dapat memutuskan untuk membatalkan ataupun melanjutkan jual beli tersebut atau dapat dikatakan dalam hal ini hak *khiyar* pembeli ditangguhkan.

Dampak dari kebijakan tersebut adalah banyaknya konflik antara penjual dan pembeli yang terjadi sekarang ini. Pihak kurir menjadi sasaran amarah dari kekecewaan pihak pembeli apabila barang yang didapati pembeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut tentunya sangat merugikan pihak kurir yang dimana mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai pengantar barang. Hal-hal tersebut mungkin tidak akan terjadi apabila dalam transaksi jual beli online dengan sistem *cash on delivery* mempraktekkan konsep *khiyar*.

Khiyar merupakan hak pilih yang diberikan kepada penjual dan pembeli untuk dapat memutuskan melanjutkan transaksi atau membatalkannya karena sebab tertentu. Hak *khiyar* ini juga memberikan jaminan kerelaan dan kepuasan timbal balik untuk pihak pihak yang terlibat dalam jual beli. Dari satu sisi, hak *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpuasan pada suatu

transaksi, akan tetapi dari sisi kepuasan pihak yang melakukan transaksi.

Dalam ekonomi syariah, jual beli dengan menggunakan transaksi *cash on delivery* dikelompokkan atas 2 transaksi yaitu diperbolehkan apabila pihak pembeli yang menerima barang merupakan pihak yang dikenal oleh penjual. Apabila terdapat pesanan yang tidak diketahui namun terdapat oknum penjual yang mengirimkan barang tersebut ke alamat secara acak tanpa adanya kejelasan mengenai terbeli atau tidaknya barang maka hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang dalam ekonomi syariah. Dalam pelaksanaannya, jual beli dengan metode *cash on delivery* ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli berdasarkan ekonomi syariah. Jual beli via online melalui beberapa *e-commerce* yang sering kita jumpai saat ini seperti shopee, lazada, tokopedia, grab, gojek dan sebagainya yang menyediakan metode *cash on delivery* (COD) dalam ekonomi syariah disebut *as-salam* (pesanan). Akad *salam* merupakan jual beli dimana barang pesanan pembeli dikirimkan di kemudian hari oleh penjual dan selanjutnya pembeli melakukan pelunasan pada saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu.

Metode pembayaran *cash on delivery* (COD) merupakan metode pembayaran yang banyak diminati dan digemari saat ini. Metode *cash on delivery* (COD) ini merupakan pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima oleh pemesan. Ijab kabul jual

belinya pun dilakukan saat serah terima barang tersebut. Ketika pembeli baru memesan via online, maka hal tersebut hanya dapat dikatakan sebagai janji jual beli atau pesanan. Sementara, ijab kabulnya dilakukan di tempat yang telah kedua belah pihak sepakati guna memastikan bahwa salah satu objek ,baik dari segi harga maupun barang telah diserahterimakan secara tunai ketika transaksi terjadi yang diwakilkan oleh kurir (sebagai perantara). Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada penundaan penyerahan barang maupun penundaan pembayaran.

Metode *cash on delivery* (COD) ini adalah metode pembayaran yang dianggap paling aman dan terpercaya untuk meminimalisir kekhawatiran dan bebas pengecualian. Adanya metode ini memberikan manfaat bagi semua kalangan, kita dapat membeli segala macam barang termasuk seperti emas dan perak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan jual beli ini terjadi dengan tangan pembeli ke tangan wakil penjual yang disebut kurir sehingga tidak ada yang tertunda. Oleh karena itu, jual beli dengan menggunakan metode *cash on delivery* di beberapa e-commerce dapat dikatakan halal dan sah.

Adapun kebijakan yang *cash on delivery* yang sering diterapkan di beberapa e-commerce seperti dimana pembeli tidak dapat membuka pesanan sebelum melakukan pelunasan kepada kurir yang dianggap banyak merugikan pihak pembeli apabila pembeli menemukan adanya ketidaksesuaian barang yang dipesan

sehingga diduga ada unsur *gharar* atau penipuan. pada kenyataannya, pembelian melalui berbagai *e-commerce* manapun baik melalui pembayaran tunai maupun non tunai risiko kecacatan produk, kerusakan produk hingga ketidaksesuaian barang akan tetap ada. Kebijakan tersebut diterapkan dimaksudkan untuk tidak merugikan kurir atau menghindari adanya tindakan yang kurang etis dari perilaku para pengguna *cash on delivery* kepada kurir. seperti halnya pada kasus pembeli yang mendapati ketidaksesuaian terhadap barang yang dipesan hingga pembeli tidak mau membayar pesannya, memaki maki kurir bahkan mengancam kurir dengan menggunakan senjata tajam (Abdillah & Melindah, 2022). Seperti yang telah diterangkan juga oleh seorang kurir dari salah satu jasa pengiriman yaitu shopee express yang bernama Maulizar bahwa minat pembayaran dengan metode *cash on delivery* terus meningkat sehingga setiap harinya saya mengantarkan barang COD lebih dari 100 paket. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa risiko yang harus Maulizar hadapi seperti dimaki maki pembeli hingga di minta ganti rugi atas barang yang tidak sesuai atau cacat sehingga kurir lah yang dituntut untuk bertanggung jawab. Maka dari itu, Maulizar harus menegaskan kepada pembeli agar tidak membuka paket sebelum melakukan pelunasan untuk meminimalisir kerugian sebelah pihak.

Untuk menghindari adanya kerugian, hal tersebut juga sejalan dengan beberapa kaidah fikih ini (Azhari, 160:2015) :

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

“ Jika terdapat beberapa kemaslahatan yang bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”

Apabila terjadi ketidaksesuaian atau bahkan kerusakan pada barang yang dipesan, maka pembeli memiliki hak untuk melakukan pengajuan kembali pada fitur yang biasanya tersedia di beberapa e-commerce. Dalam istilah fikih hak tersebut disebut dengan *khiyar ru'yah*. *Khiyar ru'yah* merupakan hak pembeli untuk transaksi inden dimana pembeli tidak dapat melihat barang yang mereka pesan tetapi hanya bisa dilihat gambarnya atau spesifikasinya. Dalam ekonomi syariah, *khiyar* diperbolehkan atau di syariatkan dengan mempertimbangkan kemaslahan dari kedua belakh pihak yang melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, apabila pembeli memilih untuk tetap melanjutkan transaksi meskipun telah mengetahui adanya kecacatan dan ketidaksesuaian produk maka gugurlah hak *khiyar* karena dalam hal ini pembeli dianggap telah *ridho*. Berbeda halnya, apabila adanya ketidaksesuaian barang serta adanya kecacatan pada barang yang dipesan yang timbul karena kesengajaan penjual dan tidak adanya tanggung jawab dari penjual setelah mengajukan pengembalian, maka hal tersebut telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an mengenai larangan keras memakan harta dengan jalan yang bathil, karena sesungguhnya jual beli itu harus berdasarkan suka sama suka atau kerelaan. Selain itu penjual

juga tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dalam menuliskan keterangan ataupun spesifikasi serta berusaha menipu pembeli. Sebagaimana yang di terangkan sabda Nabi sebagai berikut:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Barang siapa menipu kami, sesungguhnya ia tidak termasuk golongan kami.” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadist diatas, penipuan sangat tidak dianjurkan di dalam jual beli. Untuk meminimalisirkan adanya penipuan dari penjual, pembeli dapat terlebih dahulu memastikan mengenai rating atau tingkat amanah toko tersebut, serta pembeli juga dapat membaca komentar-komentar terkait barang yang ingin dipesan melalui fitur yang disediakan di beberapa *e-commerce*. Hal tersebut dikarenakan *crosscheck* diperbolehkan dalam rangka meminimalisir terjadinya penipuan namun tetap harus menjaga adab.

Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online dengan metode *cash on delivery* boleh dan halal dikarenakan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan sesuai dengan syariat sehingga jual beli online ini termasuk dalam jual yang *masyru'* (di syariatkan). Begitu juga dengan pelaksanaan transaksi jual beli online dengan metode *cash on delivery* yang dilakukan oleh mahasiswa ekonomi syariah sebagian besar telah mengikuti segala aturan yang berikan toko pada berbagai *e-commerce* dan telah memenuhi syariat. Secara teoritik, apa yang dilakukan oleh mahasiswa ekonomi sudah menerapkan

implementasi ilmu yang didapat saat perkuliahan dengan benar. Mahasiswa dalam melakukan transaksi jual beli online sudah mengedepankan prinsip prinsip sesuai kaidah Islam, dimana mahasiswa dalam melakukan proses transaksi sudah mengikuti prinsip sesuai ekonomi syariah dan telah menggunakan hak khiyarnya dengan baik.

Dalam pelaksanaannya saat ini, jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* terdapat beberapa e-commerce yang belum menerapkan konsep khiyar termasuk dengan *khiyar majlis*. Akan tetapi, setelah transaksi dilakukan dan barang diterima oleh pembeli, pembeli dapat melakukan pengajuan mengembalikan barang jika terjadi ketidaksesuaian pada barangnya. Hal tersebut sesuai dengan konsep dari *khiyar al-‘aib*.

Seharusnya, pada jual beli online dengan sistem *cash on delivery* juga menerapkan konsep *khiyar majlis* di awal. Dimana pembeli memiliki hak untuk dapat mengecek kembali barangnya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian barang pesanan, barang tersebut dapat dikembalikan kepada kurir apabila masih dalam satu majlis. Oleh karena itu, apabila hak *khiyar* ini dapat diimplementasikan dengan baik maka akan dapat meminimalisirkan perselisihan konflik yang sering terjadi dalam transaksi jual beli online *cash on delivery* saat ini sehingga dapat tercapainya rasa kepuasan di kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat literasi mahasiswa ekonomi syariah mengenai *cash on delivery* pada jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah tergolong cukup/sedang. Kedua, kurir memiliki pemahaman literasi yang cukup baik terhadap sistem *cash on delivery* ini karena tidak semua perusahaan pengiriman barang menerapkan aturan aturan yang sesuai dengan ekonomi Islam. Ketiga, sebagai dosen ekonomi telah mampu memberikan serta menjelaskan secara detail terkait bagaimana sistem *cash on delivery* dalam ekonomi Islam.
2. Pelaksanaan transaksi dengan sistem *cash on delivery* pada jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa ekonomi syariah telah cukup mampu mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan saat perkuliahan. Sebagian besar mahasiswa ekonomi syariah tersebut telah mampu mengikuti segala prosedur yang diberikan oleh pihak *e-commerce* dan mampu melaksanakan transaksi *cash on delivery* sesuai dengan ketentuan ketentuan ekonomi syariah. Namun, beberapa mahasiswa masih belum mampu

mengimplementasikan *khiyar* dengan baik sesuai dengan ketentuan ketentuan syariah. Hal tersebut terjadi karena kurang kepedulian mereka terhadap ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mahasiswa ekonomi syariah hendaknya mempelajari dan memahami mengenai *cash on delivery* dengan baik saat perkuliahan.
2. Diharapkan dosen ekonomi syariah mampu membahas secara rinci mengenai sistem *cash on delivery* sehingga mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan ketika di lapangan.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan dan menganalisis bagaimana keefektifan mahasiswa ekonomi syariah dalam memahami materi materi yang dipelajari saat perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, S., & Melindah, D. (2022). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode Cash On Delivery (COD) di E-Commerce Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 145–154.
- Afifah. (2018). Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan Cash On Delivery. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Agussalim. (2022). Pengaruh Rating Konsumen Dan Sistem Pembayaran Cod (Cash On Delivery) Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Marketplace Shopee, *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Andriyani, Pangesti. (2018). Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu). *Undergraduate Thesis*, UIN Raden Intan Lampung.
- Anjum, S., & Chai, J. (2020). Drivers Of Cash-On-Delivery Method Of Payment In E-Commerce Shopping: Evidence From Pakistan. *SAGE Open*, 10(3), 215824402091739. <https://doi.org/10.1177/2158244020917392>.
- Apnianingsih, E., & Fasa, M. I. (2021). Penerapan Strategi Promosi, Buy 1 Get 1, Dan Sistem Cod Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 5, 11.
- Asmar, N. A. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery Di Kota Palopo. *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Asy-Syathibi, Al-I'tisham, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.

- Asyifa, A. N. (2020). Analisis Literasi Perbankan Syariah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Azhari, F. (2015). *Qawaidh Fiqhiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin.
- Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 9 April 2016 pada jam 20.20 WIB.
- Chalisa, D. (2021). Pengaruh E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-raniry
- Dalimunthe, N. (2019). Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat. *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 74-98. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1111>
- Desiana, R., & Afrianty, Nony. (2017). Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Intaj*, 3(1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Ela Eliska. (2017). Analisis Eksistensi Khiyar dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab). *Skripsi thesis*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Endarwati, E. T., & Desfitriana, D. (2022). Analysis Of The Effect Of Cash On Delivery Payment Methods On Consumer Purchase Decisions On The Tiktok Shop Platform. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akutansi)*, 6(2), 519-533. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2165>.
- Ferdian, N. P., Ellyawati, N., & Riyadi, R., (2022). Literasi Ekonomi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitan Mulawarman. *Prosding*. Universitas Mulawarman.

- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Ginting, S. E. (2020). Penguatan Literasi Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional PBSI-III*. Universitas Negeri Medan.
- Halaweh, M. (2017). Intention To Adopt The Cash On Delivery (Cod) Payment Model For E-Commerce Transactions: An Empirical Study, In IFIP International Conference On Computer Information Systems And Industrial Management, Vol. 10244, Hal 628-637.
- Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Trussmedia Grafika.
- Hidayatullah, M. S. (2021). Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*, 80.
- Juliana. (2018) Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*.
- Jumarni, J. (2021). Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode Cod Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Kharaj*, 1(2), 94-110. doi:<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i2.1701>
- KBBI. (2019). Kamus besar bahasa indonesia. Online diakses 4 agustus 2022
- Kurniawanto, E., & Rachmin, A. (2019). Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam. *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akutansi, Dan Perbankan Syariah*. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
- Lestari, M. N. (2019). Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi E_Commerce. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10 (2).

- Lenaini, Ika. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6 (1). *Jurusan Manajemen Pendidikan Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.
- Marlina, R., & Juliana (2018). The Level Of Student Literacy Towards The Sharia Cooperatives. *Review Of Islamic Economics And Finance (RIEF)*, Vol 1 No. 1. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Margaretha, F., & Pambudhi, R. A. Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi. *JMK*, Vol 17 No. 1. ISSN :2338-8234
- Mawardah, Mawardah. (2020). Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Studi Islam Uniska Mab Banjarmasin). *Diploma thesis*, Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Nadhif, A. M., Fitria, A., & Ghofur, A. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD), *Al-Rasyad*, 1(2), 15-27.
- Nasrullah. (2020). Penerapan Gerakan Literasi Sekolah Dalam Meningkatkan Budaya Literasi Siswa Smp Dan Smadi Bosowa School Makassar. *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol 8 No.1. ISSN : 2339-0794.
- Noneng, Supatminingsih, M., Inanna, Hasan, M., dan Dinar, M. (2020). Pengaruh Literasi Ekonomi Dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Melalui Online Shop Pada Peserta Didik Kelas X Jurusan Ips Di Sma Negeri 8 Makassar. *Intelektiva : Jurnal ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2 (2). E-ISSN 2686 5661

- Nurjaman, M. I., Januri., Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli. *Iltizan Journal Of Shariah Economics Research*, Vol.5 No.1. E-ISSN: 2598-2540
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4(1). E-ISSN 2621-8348.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i, *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akutansi*, Vol. 20 No. 02
- Pulungan, J. (2022). Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Iltizam Journal Of Sharia Economic Research*, 3 (1).
- Ramadhani, N. U. (2019). Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sa'diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. A. O. (2022). Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol.1. E-ISSN : 2829-2006
- Safira, D., & Fatriansyah, A. I. A. (2020). Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan*, 5(1). ISSN: 2527-6603(e), 2527-3175(p).
- Sahputri, D. R. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem Cod

(Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu. *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.

Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 6 No. 1. DOI : <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1048>

Samawi, L. M. (2020). Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Doi: [10.30868/ad.v4i01.616](https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616).

Sari, P. I., & Sartika, R. (2018). Pengaruh Perilaku Belajar, Gaya Mengajar Dosen, Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pemahaman Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pengantar Akutansi, *Jurnal Menara Ekonomi*, Vol. IV No.2. ISSN : 2407-8565

Sari, S. E. & Pujiono, S. (2022). Budaya Literasi Di Kalangan Mahasiswa Fbs Uny. *Journal Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta*

Sofyan, S., & Teti. (2021). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online: Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 179 - 206. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, Cv.

Sumanto , Fahmi, M. F., & Mutafarida, B. (2020). Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Dan Keuangan*, 4(1)

Susiwati, Wati. (2017). Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2)

Tikoh, Siti (2019). Transaksi Elektronik (E-Commerce) Melalui Sistem Pembayaran Internet Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UIN SMH BANTEN.

Wijaya Kesumah, S., Utami, B. O., & Musafa. (2021). Mengukur Tingkat Kepuasan Pengguna E-Commerce Shopee Pada Fitur Cod (Cash On Delivery). *Jurnal Sains Manajemen*, 3(2), 55-63. <https://doi.org/10.51977/sainsm.v3i2.561>.

Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol.5 No.1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>

Zainur. (2020). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7 (1). <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>

Zarkasi, M. & Hariyanto, E. (2021). Cash On Delivery Payment System In Online Buying And Selling Perspective Of Sharia Economic Law, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol 8 No. 1. ISSN :2355-5173.



LAMPIRAN

Lampiran 1.

A. Pedoman Wawancara Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Untuk Menganalisis Tingkat Literasi Sistem Cash On Delivery Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

1. Literasi kognitif

- 1) Sudah berapa lama anda melakukan pembelian barang secara online?
- 2) Apakah anda sering melakukan pembayaran via sistem cash on delivery? Jika iya, sudah berapa kali anda melakukan transaksi via sistem cash on delivery?
- 3) Apakah anda sebagai mahasiswa ekonomi syariah telah memahami bagaimana sistem cash on delivery tersebut dalam perspektif ekonomi Islam?
- 4) Menurut anda, apakah sistem cash on delivery ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah?
- 5) Menurut anda, Akad apa yang digunakan pada transaksi ini?

2. Literasi Afektif

- 1) Apakah penjual menjelaskan kembali mengenai keadaan barang tersebut ketika melaksanakan cash on delivery?
- 2) Apakah anda terlebih dahulu memeriksa barang atau langsung melakukan transaksi jual beli ketika melakukan transaksi cash on delivery?

- 3) Ketika anda mendapati barang dengan kondisi yang tidak sesuai dengan deskripsi postingan, apa yang akan anda lakukan selanjutnya?

3. Literasi psikomotorik

- 1) Bisakah anda jelaskan bagaimana proses yang terjadi dimulai dari tahap memilih produk (barang) pada suatu e-commerce hingga proses sepakat untuk melakukan transaksi cash on delivery dengan penjual ?
- 2) Apakah ketika anda melakukan transaksi cash on delivery penjual mengucapkan ijab dan qabul seperti “ saya menjual barang tersebut dengan harga sekian secara tunai” dan pembeli juga menjawab “ saya beli barang ini dengan harga tersebut secara tunai”? menurut anda, bagaimana ijab dan qabul yang dilakukan pada sistem ini?
- 3) Apakah anda mengetahui adanya hak khiyar dalam jual beli?
- 4) Apakah anda mendapatkan hak khiyar (melanjutkan atau membatalkan akad) ketika mendapati barang yang cacat setelah transaksi jual beli dilakukan?

B. Pedoman Wawancara Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Untuk Menganalisis Literasi Prinsip Prinsip Cash On Delivery Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Kemudahan

- 1) Apakah sistem Cash On Delivery ini dapat memudahkan pembeli atau akan memberikan mudharat bagi salah satu pihak?
- 2) Apa saja kelebihan yang ada didapatkan dari pelaksanaan cash on delivery dalam jual beli online?

2. Kepercayaan

- 1) Bagaimana menurut anda, apakah sistem pembayaran Cash On delivery dapat menciptakan rasa aman dibandingkan dengan metode pembayaran lain?

3. Meminimalisirkan Penipuan

- 1) Ketika anda melakukan transaksi, apakah anda langsung membuka barang yang dipesan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi dengan tujuan meminimalisirkan penipuan atau kurir hanya memperbolehkan membuka barang tersebut setelah melakukan transaksi? apakah hal tersebut diperbolehkan ?
- 2) Apakah kurir (sebagai perantara) berhak bertanggung jawab apabila terjadi kecacatan barang ?

4. Adanya Khiyar

- 1) Menurut anda, apakah khiyar berperan penting dalam sistem cash on delivery ini?
- 2) Apabila terjadi kecacatan barang, ada beberapa e-commerce memberikan hak untuk mengembalikan atau yang disebut hak khiyar untuk menjamin kesejahteraan pembeli, apakah transaksi tersebut menjadi batal jika ada e-commerce yang tidak menyediakan hak khiyar tersebut
- 3) Khiyar jenis apa yang tepat di lakukan pada sistem pembayaran dengan jenis Cash On Delivery ini?
- 4) Berapa batas jangka waktu khiyar jenis tersebut?

Pedoman Wawancara Dengan Jasa Pengiriman

- 1) Sudah berapa lama bekerja di jasa pengiriman tersebut ?
- 2) Paket dengan sistem pembayaran apa yang sering anda antarkan ?
- 3) Sudah berapa banyak paket *Cash On Delivery* yang telah diantarkan ?
- 4) Apakah ketika anda mengirim barang anda membayar barang tersebut terlebih dahulu sebelum barang tersebut dikirimkan ke konsumen ?
- 5) Apakah ada aturan- aturan tertentu dalam pengiriman paket?
- 6) Apakah saat melaksanakan pelatihan sebelum bekerja terdapat beberapa pengarahan tentang pemberian hak khiyar kepada konsumen yang mendapati ketidaksesuaian barang?
- 7) Apakah anda pernah mendapatkan complain negatif buruk ketika mengantarkan paket *Cash On Delivery*?
- 8) Bagaimana tanggapan anda ketika ada konsumen yang tidak puas dengan barang yang diterima dan mengancam tidak membayar barang tersebut? solusi apa yang anda berikan?
- 9) Apakah anda akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut sebagai perantara yang telah diamanatkan oleh penjual?
- 10) Apakah anda mengetahui terkait hak khiyar?
- 11) Apakah anda akan memberikan hak khiyar kepada pembeli apabila terjadi kecacatan pada barang?
- 12) Menurut anda, sistem *Cash On Delivery* ini memudahkan atau merugikan pihak kurir ?

A. Pedoman Wawancara Dengan Tokoh Ekonomi
Pedoman Wawancara Untuk Indikator Literasi Sistem Cash On Delivery Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Literasi Kognitif

- 1) Apakah ibu pernah melakukan pembelian barang dengan sistem cash on delivery sebelumnya?
- 2) Apakah sistem cash on delivery ini dibolehkan di dalam ekonomi syariah?
- 3) Menurut pendapat ibu, apakah sistem cash on delivery ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai ketentuan ketetapan ekonomi islam?

2. Literasi Afektif

- 1) Bagaimana dengan ijab qabul yang dilakukan pada sistem ini ? apakah dilakukan saat penjual dan pembeli telah menyetujui transaksi tersebut atau setelah barang sampai sehingga ijab qabul dilakukan bersama kurir (sebagai perantara)? apakah hal tersebut dibenarkan di dalam ekonomi syariah?
- 2) Apakah transaksi pembayaran COD ini sama dengan akad salam?

3. Literasi Psikomotorik

- 1) Apabila terjadi kecacatan barang, ada beberapa e-commerce memberikan hak untuk mengembalikan atau yang disebut hak khiyar untuk menjamin kesejahteraan pembeli, apakah transaksi tersebut menjadi haram jika ada e-commerce yang tidak menyediakan hak khiyar tersebut
- 2) Apakah kurir (sebagai perantara) berhak bertanggung jawab apabila terjadi kecacatan barang ?

Pedoman Wawancara Untuk Indikator Dari Sistem Cash On Delivery Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Kemudahan

- 1) Apakah sistem Cash On Delivery ini dapat memudahkan pembeli atau akan memberikan mudharat bagi salah satu pihak?
- 2) Kemudahan apa saja yang diberikan pada sistem pembayaran Cash On Delivery ini?

2. Kepercayaan

- 1) Bagaimana menurut ibu, apakah sistem pembayaran Cash On delivery dapat menciptakan rasa aman dibandingkan dengan metode pembayaran lain?

3. Meminimalisirkan Penipuan

- 1) Bagaimana pendapat ibu, apabila pembeli membuka barang yang dipesan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi dengan tujuan meminimalisirkan penipuan, apakah hal tersebut diperbolehkan ?

4. Adanya Hak Khiyar

- 1) Apakah hak khiyar berperan penting dalam transaksi dengan sistem COD ini?
- 2) Khiyar jenis apa yang tepat di lakukan pada sistem pembayaran dengan jenis Cash On Delivery ini?
- 3) Berapa batas jangka waktu khiyar jenis tersebut?

Lampiran II

DOKUMENTASI





Sumber : Wawancara dengan mahasiswa ekonomi syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2023)



Sumber : Wawancara dengan jasa pengiriman J&T Express (2023)



Sumber : Wawancara dengan dosen ekonomi UIN Ar-Raniry
Banda Aceh (2023)

جامعة الرانيري
AR - RANIRY